

**ANALISIS KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM
PEMBANGUNAN DI DESA BUNTU SAREK KECAMATAN
LATIMOJONG KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Diajukan Oleh

IRFAN MASDI

20 0302 0093

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

2025

**ANALISIS KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM
PEMBANGUNAN DI DESA BUNTU SAREK KECAMATAN
LATIMOJONG KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Diajukan Oleh

IRFAN MASDI

20 0302 0093

Pembimbing

- 1. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI**
- 2. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Irfan Masdi
NIM : 2003020093
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bila mana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 27 Februari 2025
Yang membuat pernyataan






Irfan Masdi
NIM 2003020093

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul analisis keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Desa Buntu Sarek Kecamatan Latimojong kabupaten luwu yang ditulis oleh Irfan Masdi, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2003020093, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jum'at, tanggal 07 Februari 2025 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 20 Februari 2025

TIM PENGUJI


- | | | |
|--|---------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI. | Penguji I | () |
| 3. Fitriani Jamaluddin, S.H., MH. | Penguji II | () |
| 4. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. | Pembimbing I | () |
| 5. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:



Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 197406302005011004



Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

Nirwana Halide, S.HI., MH.
NIP. 19980110620190307

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ (أَمَّا بَعْدُ)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Menganalisis Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Buntu Sarek Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu”

Salawat serta Salam kepada Nabi Muhammad Saw. kepada para keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Skripsi ini di susun sebagai syarat yang harus di selesaikan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri Palopo (IAIN).

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat doa dan bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, membesarkan dan mendidik penulis dengan kasih sayang hingga dewasa, memberikan pengorbanan yang tiada batas dan senantiasa memberikan dorongan dan doa. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang seikhlas-ikhlasnya kepada :

1. Rektor IAIN Palopo Dr. Abbas Langaji, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Dr. Masruddin, S.S., M.Hum, dan Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan. Dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik Dr Haris Kulle, Lc. M.Ag, MA Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Ilham, S.Ag., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah IAIN Palopo. Muh Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo Nirwana Halide, S.HI.,M.H yang membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi beserta staf yang telah membantu mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Pembimbing I Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI dan pembimbing II Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si. yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Seluruh Dosen beserta staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini

6. Seluruh teman-teman di Kelas HTN D yang selama ini menemani setiap suka ataupun duka dalam menimba ilmu selama 3 tahun lamanya di satu kelas yang sama.
7. Kepada teman-teman seperjuangan, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo angkatan 2020.

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal saleh dan mendapat pahala yang setimpal dari Allah Swt. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi, metodologi maupun analisis, Kritik dan saran sangat penulis harapkan demi skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah Swt. penulis berharap, semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca terkhususnya bagi peneliti Aamiin Ya Mujibassailin.

Palopo 18 Desember 2024

Penulis,

IRFAN MASDI
NIM.203020093

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa'	Ṡ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah

ظ	Za	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... آ... ي	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā’</i>	ā	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā’</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *rāmā*
رَمَى : *qīla*
قَبِلَ : *yamūtu*
يَمُوتُ

1. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā’ marbūtah* ada dua, yaitu *tā’ marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].sedangkantā’ *marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā’ marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-*

serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

2. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

3. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>an-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمْرٌ	: <i>umirtu</i>

4. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendahaaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam

tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh. Contohnya:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

5. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah.

Contoh: *dīnullāh billāh*

Adapun *tā'm* بِاللَّهِ *arbūtah* دَيْنُ اللَّهِ di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasikan dengan huruf [t]. Contoh:

m fi rahmatillāh فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

6. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

A. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	: <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	: <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salam</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
I	: Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	: Wafat tahun
QS	: Quran Surah
HR	: Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	v
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR HADIS	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
B. Landasan Teori	14
1. Pengetian Partisipasi	14
2. Pembangunan Masyarakat.....	24
3. Peran Masyarakat	26
4. Pemerintahan Desa.....	32
C. Kerangka Pikir.....	48

BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Metode penelitian	49
B. Pendekatan Penelitian	50
C. Lokasi Penelitian.....	50
D. Jenis Sumber Data	50
E. Prosedur Pengumpulan Data	51
F. Analisis Data Kualitatif.....	52
G. Pencegahan Keabsahan Data.....	54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Hasil Penelitian.....	56
B. Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan Desa	58
C. Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat dalam Pembangunan Desa	64
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	75

DAFTAR HADIS

H.R. Bukhori (Tentang Kepemimpinan)	4
Surah al-Syūrā/42: 38	60
Surah Al Jumuah Ayat 9-10 tentang Jual-Beli.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Kependudukan Desa Buntu Sarek 2023	57
Tabel 4.2 Data Pekerjaan Desa Buntu Sarek 2023	57
Tabel 4.3 Pembangunan Desa Buntu Sarek Kecamatan Latimojong	60

DAFTAR BAGAN

BAGAN 1. KERANGKA PIKIR.....	48
BAGAN 2. RANCANGAN PROGRAM DESA BUNTU SAREK.....	59

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Surat izin Penelitian	75
LAMPIRAN 2 Dokumentasi.....	75
LAMPIRAN 3 Dokumentasi.....	76
LAMPIRAN 4 Dokumentasi.....	76

ABSTRAK

Irfan Masdi, 2025. *“Analisis Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Buntu Sarek Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu”*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing Oleh H. Firman Muhammad Arif dan Rizka Amelia Armin.

Skripsi ini membahas tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Buntu Sarek Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa serta mengidentifikasi Faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Desa Buntu Sarek Kecamatan Latimojong. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menggunakan analisis data kualitatif yaitu, Pengumpulan data, Reduksi dan kategorisasi data, Penampilan data, dan Penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Desa dalam bentuk partisipasi tenaga, partisipasi pikiran, dan partisipasi sosial sesuai dengan amanat Undang-undang RI No 6 tahun 2014 Pasal 1 ayat 12 bahwa Partisipasi aktif dalam pembangunan akan menumbuhkan pemberdayaan masyarakat sehingga hal ini memberi ruang yang cukup luas bagi masyarakat untuk melibatkan diri dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap hasil dari pembangunan yang ada di desa. adapun faktor yang mempengaruhi masyarakat adalah kebijakan pemerintah, kesadaran diri masyarakat, dan faktor ekonomi sehingga masyarakat ikut berkontribusi untuk perkembangan infrastruktur yang ada di Desa Buntu Sarek.

Kata kunci: Masyarakat, Pembangunan Desa, Partisipasi.

ABSTRACT

Irfan Masdi, 2025. "Analysis Community Involvement in Development in Buntu Sarek Village, Latimojong District, Luwu Regency." Thesis of the Constitutional Law Study Program (Siyasah) Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by H. Firman Muhammad Arif and Rizka Amelia Armin.

This thesis discusses Community Involvement in Development in Buntu Sarek Village, Latimojong District, Luwu Regency. This research aims to determine and understand community involvement in village development and identify factors that influence community involvement in development in Buntu Sarek Village, Latimojong District. The research method used is an empirical legal research method using a sociological approach. The data collection techniques used were observation, interviews, and documentation methods using qualitative data analysis, namely, data collection, data reduction and categorization, data appearance, and drawing conclusions. The results of the research show that community involvement in village development in the form of energy participation, thought participation and social participation is in accordance with the mandate of Republic of Indonesia Law No. 6 of 2014 Article 1 paragraph 12 that active participation in development will foster community empowerment so that this provides space for broad enough for the community to involve themselves in the process of planning, implementing, monitoring and evaluating the results of development in the village. The factors that influence the community are government policy, community self-awareness, and economic factors so that the community contributes to the development of infrastructure in Buntu Sarek Village.

Keywords: Community, Village Development, Participation.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 adalah UU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU ini mengubah dan menambah beberapa ketentuan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014, di antaranya adalah Pemerintah Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, serta Pemerintah Desa juga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Masa jabatan kepala desa adalah 8 tahun sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling banyak 2 kali dalam masa jabatan, adapun Desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi berhak mendapatkan dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi untuk Penataan ekosistem pemerintahan desa baik dalam Kedudukan desa, Alokasi dana desa, Pemberian tunjangan purnatugas bagi kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan perangkat desa.

Di dalam masyarakat itu sendiri terdapat hak sipil dan politik, kekuatan massa, kebutuhan hidup, dan lain-lain. Dengan demikian, partisipasi adalah jembatan penghubung antara negara dan masyarakat agar pengelolaan barang-barang publik membuahkan kesejahteraan dan human well being. Demokrasi terkait erat dengan kompetisi, partisipasi dan kebebasan rakyat (civil liberty). Partai politik dapat juga memerintah sebuah masyarakat. Karena partai politik terkadang cenderung bekerja

dalam fungsi-fungsi seperti gerakan massa atau institusi publik. Kompetisi dalam demokrasi terkait dengan adanya pemilihan umum (pemilu).

Pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Perubahan tersebut dilakukan secara kontinuitas menuju keadaan yang lebih baik. Dengan mendayagunakan potensi alam, manusia dan sosial budaya. Potensi alam harus digali, dikembangkan dan dimanfaatkan, sedangkan potensi manusia perlu ditingkatkan pengetahuannya termasuk pengetahuan tentang pembangunan.

Demikian halnya dengan pembangunan desa dan masyarakat pedesaan adalah suatu proses perubahan dan pembaharuan berlangsung di desa dan dalam berkehidupan masyarakat yang sedang berjalan, yang dilakukan secara berencana dan bertahap dengan tujuan meningkatkan harkat dan martabat masyarakat desa agar dapat hidup secara layak dan sejahtera.

Pembangunan pedesaan yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan tidak dapat berjalan begitu saja tanpa didukung oleh partisipasi masyarakat. Konsep pembangunan yang partisipatif merupakan suatu proses pemberdayaan pada masyarakat yang dimaksudkan agar masyarakat mampu untuk mengidentifikasi kebutuhannya sendiri atau kebutuhan kelompok masyarakat sebagai suatu dasar perencanaan pembangunan. Adanya partisipasi masyarakat dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai keberhasilan pembangunan desa.

Partisipasi masyarakat perwujudannya terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah, strategi serta tujuan yang akan dicapai dari sebuah kebijakan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa. Partisipasi masyarakat sering diperbincangkan diberbagai wilayah, baik didaerah maupun pedesaan, karena dapat dilihat begitu besar pengaruh partisipasi tersebut, keberhasilan suatu perencanaan atau program-program peraturan didaerah atau pedesaan, tanpa adanya partisipasi dari masyarakat tidak akan berjalاندengan baik, keikutsertaan masyarakat akan sangat dibutuhkan dalam suatu perencanaan atau program, agar program berjalan dengan mestinya.

Masyarakat pedesaan saat ini sedang menghadapi masa perubahan, dalam arti terdapatnya nilai-nilai kemasyarakatan tradisional yang mulai luntur karena adanya pengaruh budaya asing. Seperti pandangan hidup dan cara berpikir baru dalam berbagai kehidupan sosial budaya, politik, ekonomi, dan teknologi. Hal ini tentu harus menjadi perhatian bagi lembaga yang berwenang. masuknya budaya baru dari luar, seperti teknologi baru guna peningkatan kehidupan sosial ekonomi, harus adanya pembatasan-pembatasan yang dapat mencegah masuknya suatu kebiasaan yang bersifat negatif yang dapat merusak budaya tradisional yang sudah ada sejak lama.

Dalam hadis Rasulullah saw. dijelaskan bahwa:

أَلَا كُنْتُمْ رَاعٍ وَكُنْتُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ
عَلِ أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ مَسْئُولٍ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ
رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ

عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْنُونٌ عَنْهُ إِلَّا فَكُلُّكُمْ
 رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْنُونٌ عَنْ رَاعِيَّتِهِ.

Artinya:

Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut." Aku menduga Ibnu 'Umar menyebutkan: "Dan seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta bapaknya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atasnya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya (H.R. Bukhori).

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah antara lain terdapat dalam Pasal 9 yang menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Adapun Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Sedangkan urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

Minimnya pengetahuan dalam meningkatkan kualitas demokrasi dalam hal konsep yang menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi dengan tujuan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam

proses pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, serta memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Sebagaimana dengan adanya masyarakat yang berpartisipasi dalam hal pembangunan akan meningkatkan budaya masyarakat lokal terkhusus di desa Sarek kecamatan Latimojong. dan juga akan meningkatkan kualitas pemerintahan Daerah dalam implementasi program pembangunan desentralisasi Desa Sarek. Demokrasi pembangunan yang efektif membutuhkan komitmen dari semua pihak untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas di setiap tingkat pemerintahan. Masyarakat juga harus ikut mengusulkan kebijakan masyarakat sipil dan menyampaikan aspirasi kepada elemen yang bisa membuat keputusan. Elemen yang dimaksud salah satunya melalui Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR pusat maupun daerah.

Adapun peran masyarakat yang ada di Desa Sarek Kecamatan Latimojong dalam pengembangan kualitas demokrasi sangat penting sehingga potensi kecurangan dalam tahapan pemilihan bisa ditekan, bawaslu juga tidak bisa bekerja sendirian dalam mengawasi setiap tahapan pemilihan dalam praktiknya, oleh karena itu masyarakat yang ada di Desa Sarek Kecamatan Latimojong juga harus ikut aktif dalam pelaksanaan pemilihan, Partisipasi masyarakat tidak hanya pada hari H pemungutan suara saja, tetapi ikut serta mengawasi tahapan pemilihan agar berjalan lancar, jujur, tidak banyak pelanggaran dan menghasilkan pemimpin yang amanah.

Keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi

menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Desa buntu sarek merupakan salah Satu desa yang berada Di Wilayah pengunungan Luwu di kecamatan Latimojong yang di dalamnya Berjumlah dua belas Desa, Latimojong secara Geografis memang Merupakan Wilayah Eskrim dan potensi Longsor karna tempat Penduduk adalah wilayah terjang tapi walaupun begitu Kecamatan Latimojong Merupakan Wilayah Bersejarah dimana tempat Peninggalan Nenek Moyang masyarakat Buntu Sarek sehingga Dengan Penuh kewaspadaan masyarakat tetap Tinggal di wilayah pengunungan karna Mereka menganggap Wilayah Latimojong adalah Tempat Untuk bisa melanjutkan kehidupan melihat Tanah yang subur dan Bisa di Jangkau oleh masyarakat Latimojong khususnya para Petani.

Desa Buntu sarek adalah Salah satu Desa yang mayoritas Penduduknya adalah petani hanya Beberapa penduduk yang merupakan pegawai, sehingga Desa Buntu sarek di kenal Dengan Sumber Daya Alam yang Berkecukupan Karna Profesi yang mereka Tingkakan di bantu dengan Adanya Dorongan Pemerintah membantu memfasilitasi dalam hal Penyediaan bibit pepohonan dan Sayur sayuran Untuk masyarakat Kelola dan akan Berguna Untuk Sesama Masyarakat, dan Terkadang Di import kluar dari Desa Buntu Sarek Itu sendiri, Ketika Bicara Soal Pembangunan Desa Buntu sarek adalah salah Desa yang infrastrukturnya berkembang Sebelum adanya Bencana Longsor, Yang mana Seblum kejadian Lonsor tersebut Kesejahteraan masyarakat Meningkat bahkan Kadang kala Di juluki dengn Sumber kekayaan Alam Hanya Saja karna Akses menuju desa tersebut Itu masi Kurang Baik dari Segi jalan

Poros dan memang susah untuk terjangkau di sisi lain Dari Segi jaringan Pun hanya di Titik Titik Tertentu Seperti Di atas puncak Buntu sarek, sehingga Pengenalan Sumber daya Masyarakat Buntu Sarek atau Latimojong pada Khususnya Kurang terekspos ke media Publik.

Melihat Dari Perubahan Yang Terjadi Pasca Bencana longsor di Latimojong Khususnya Di Desa Buntu Sarek secara Drastis bangunan di Desa seketika Mandek bahkan Sumber penghasilan masyarakat Itu lumpuh, Melihat Infrastruktur pembangunan Desa itu Terbawa arus longsor mulai dari pada Fasilitas Desa, Jalan Poros, Jalan tani, dan juga Sumber ekonomi masyarakat.

Sehingga Peneliti Tertarik Untuk meneliti di Desa Buntu sarek sekaitan dengan partisipasi Pembangunan karena ingin Mengetahui Lebih luas lagi tentang desa Dan Inisiatif Pemerintah untuk menetralsir kembali Kerusakan yang Terjadi pasca Bencana, dan mengetahui bagaimana Antusias Masyarakat dalam keikutsertaan Berkontribusi untuk pembangunan desa Yang Secara Kekeluargaan Desa Buntu sarek Merupakan Satuan Masyarakat yang Mempunya ikatan kekeluargaan yang erat dengan Persaudaraan dan Menjunjung tinggi karakter Sipakatau.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Desa Buntu Sarek Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu?
2. Faktor apakah yang mempengaruhi masyarakat dalam pembangunan di desa sarek Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu?

C. Tujuan Penelitian

1. Agar mengetahui dan memahami keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan yang ada di Desa Buntu Sarek Kecamatan Latimojong?
2. Agar mengetahui faktor yang memengaruhi keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Desa Buntu Sarek Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Bidang penelitian diharapkan dapat memberikan ilmu baru bagi masyarakat dan dijadikan rujukan penelitian lain terkait peran masyarakat dalam mengembangkan desa.
 - b. Dapat di jadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lainnya sesuai dengan yang penulis teliti.
3. Manfaat praktis
 - a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi masyarakat atau praktisi Hukum Tata Negara dan instansi instansi terkait tentang partisipasi dalam pembangunan desa.
 - b. Dengan dibuatnya tulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi instansi-instansi yang berperan di masyarakat dalam proses pembangunan desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Peneliti merangkum sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan terkini yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan Arthur T. Lomboh, yang berjudul partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa lesabe kecamatan tabukan selatan kabupaten kepulauan sangihe, Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka. Artinya, melalui partisipasi yang diberikan, berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh (aparatus) pemerintah sendiri, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat.¹

Penelitian Arthur T. Lomboh menggunakan metode penelitian Kualitatif sedangkan penelitian yang saya gunakan juga menggunakan metode penelitian kualitatif, dan yang membedakan adalah lebih berfokus pada pengaruh keterlibatan masyarakat desa buntu sarek dalam partisipasi pembangunan dengan adanya musibah yang terjadi yang menyebabkan kerusakan jalan tani dalam desa.

¹Arthur T. Lomboh *partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa lesabe* 2015

2. Penelitian yang dilakukan Welasari dan Ardieansyah, yang berjudul analisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa makeruh kecamatan rupa kabupaten bengkalis, Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa sangat dibutuhkan untuk kemaju dan berkembang suatu desa. Pembangunan memiliki hakikat dan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, demikian juga dengan pembangunan Desa yang bertujuan mensejahterakan masyarakat Desa. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dengan cara memberikan sumbangan pemikiran masyarakat dalam pengambilan keputusan, sumbangan tenaga dengan kegiatan gotong royong, sampai sumbangan dana dalam swadaya masyarakat dan memelihara hasil-hasil pembangunan. Suksesnya pembangunan dengan adanya partisipasi masyarakat. Persamaan Penelitian Welasari dan Ardieansyah yang menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode penelitian kualitatif walaupun menggunakan metode kualitatif tapi tidak jauh dari tujuan penelitian yang sama membahas tentang partisipasi pembangunan desa hanya saja tempat penelitian yang saya lakukan yang berbeda.²
3. Penelitian yang dilakukan Tesyalom Sembel, Ronny Gosal, Sofia Pangemanan, yang berjudul partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, Desa di Indonesia identik dengan pusatnya kearifan lokal yaitu sumber dari budaya dan adat istiadat yang terjaga, dalam setiap sendi kehidupan

² Welasari dan Ardieansyah "*analisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa makeruh kecamatan rupa kabupaten bengkalis*" 2016.

masyarakatnya, demikian pula dengan Desa Singsingon Kecamatan Passi Timur, dimana kearifan local dalam bentuk partisipasi masyarakat, dimana partisipasi tersebut sudah mengalami kemunduran, oleh karena itu penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, dengan menggunakan metode kualitatif, dimana informan penelitian adalah kepala desa dan perangkatnya, badan permusyawaratan desa, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta sebagian masyarakat. hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Tingkat partisipasi masyarakat di Desa Singsingon Barat dalam pelaksanaan pembangunan fisik masih dibilang rendah, hal ini ditunjukan dengan masih rendahnya antusias masyarakat untuk menghadiri rapatrapat dalam perencanaan pembangunan, masih rendahnya masyarakat dalam menyampaikan ide dan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan.³

Perbedaan penelitian Tesyalon Sembel, Ronny Gosal, Sofia Panggemanan menggunakan metode kualitatif yang focus pada partisipasi dalam hal kearifan lokal. sementara saya menggunakan metode kualitatif yang membedakan hanyalah tempat penelitian dan lebih membahas tentang faktor keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.

³ Tesyalom sembel, Ronny Gosal, Sofia "*Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa:*" 2017

4. Penelitian yang dilakukan Ella Sasmita dalam pengembangan desa wisata sendiri, partisipasi masyarakat lokal sendiri menjadi salah satu pendukung dalam suksesnya pengembangan desa wisata. Hal ini dikarenakan peran masyarakat lokal yang memiliki pemahaman lebih mengenai lingkungan sosial, adat istiadat, budaya, serta kebiasaan dari desa tersebut. Desa Punden Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa menjadilah satu desa yang dicetuskan menjadi Desa Wisata di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2022 dengan kondisi geografis area persawahan yang luas dan indah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Punden Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa. Penelitian ini menggunakan indikator pariwisata berbasis partisipasi masyarakat oleh Suansri (2003) yaitu Nature and Culture (Alam dan Budaya), Community Organization (Organisasi Masyarakat), Management (Pengelolaan), dan Learning (Pembelajaran). Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data digunakan dengan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik purposive sampling untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dalam penelitian. Adapun informan yang diperkuat sebagai salah satu instrumen penelitian didalamnya antara lain Pemerintahan Desa Punden Rejo, Pengelola Wisata Punden Rejo, Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Desa Punden Rejo, dan Masyarakat Lokal Desa Punden Rejo. Hasil dari

penelitian menunjukkan bahwasannya: 1. Nature and Culture (Alam dan Budaya), dimana pemeliharaan lingkungan pada desa wisata ini masih berjalan dengan baik namun dalam pelestarian budaya tidak tampak didalamnya. 2. Community Organization (Organisasi Masyarakat), partisipasi masyarakat lokal Desa Punden Rejo rendah dalam pengembangan Desa Wisata Punden Rejo karena tingkat kesadaran masyarakat akan potensi wisata dalam pengembangan desa wisata terbilang rendah. 3. Management (Pengelolaan), dimana peran pemerintah dalam pengembangan Desa Wisata Punden Rejo berbasis partisipasi masyarakat sudah dilaksanakan. 4. Learning (Pembelajaran) dimana sosialisasi telah dilaksanakan namun belum dalam skala yang maksimal sehingga memerlukan sosialisasi kembali untuk membentuk pemahaman dan pengetahuan masyarakat lokal Desa Punden Rejo dalam pengembangan Desa Wisata Punden Rejo.⁴

Persamaan penelitian Ella Sasmita menggunakan metode penelitian kualitatif dengan berfokus pada pengembangan wisata dalam desa, sementara penelitian saya merujuk pada keterlibatan dan faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam pembangunan Desa Buntu Sarek.

5. Penelitian ini dilakukan Arli Gideon Sinaga yang berjudul Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Partisipasi masyarakat menjadi perbincangan

⁴ Ella Sasmita "Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Pada Desa Wisata Punden Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa" 2024.

diberbagai wilayah, baik daerah desa maupun perkotaan maupun dalam konsep pembangunan nasional, karena dapat dilihat begitu besar pengaruh dari partisipasi tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Tanjung Morawa A dan faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Tanjung Morawa A. Peneliti menggunakan metode penelitian secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Desa Tanjung Morawa A terbilang baik. Dari indikator pengambilan keputusan, masyarakat memberikan pendapat pada setiap rapat yang dilakukan, dalam pelaksanaan, masyarakat berpartisipasi secara materi maupun tenaga, dalam pengambilan manfaat, masyarakat dapat terbantu dengan adanya pembangunan yang sudah terlaksana seperti akses ke sawah, dan dalam evaluasi, masyarakat langsung melihat apa yang menjadi kekurangan dari kegiatan pembangunan. Faktor penghambat dilihat dari indikator Pengambilan keputusan menunjukkan bahwa masyarakat terhambat karena adanya pekerjaan, yang membatasi mereka ikut berpartisipasi.⁵

Persamaan penelitian yang di lakukan oleh Arli Gideon Sinaga yang menggunakan metode penelitian kualitatif tentang tingkat pembangunan dan pengaruh partisipasi dari daerah dan desa tanjung morawa sementara saya juga menggunakan metode penelitian kualitatif yang lebih spesifik pada pengaruh keterlibatan masyarakat Desa

⁵ Arli Gideon Sinaga *"Analisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di desa tanjung morawa a kecamatan tanjung morawa"* 2023.

Buntu Sarek dalam pembanguan paska terlanda bencana alam yang menghanyutkan beberapa infrastruktur dalam Desa.

B. Landasan Teori

1. Pengertian partisipasi

Guna membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik termasuk peraturan desa harus memenuhi beberapa syarat seperti, bahasa, teknik perumusan maupun asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana telah diuraikan diatas. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan ini penting untuk diperhatikan dan diterapkan karna dalam era otonomi luas dapat terjadi pembentuk peraturan desa dapat membuat peraturan desa atas dasar kepentingan public maupun golongan tertentu dan bukan karena kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya peraturan yang dibenuk dengan memperhatikan asas pembentukan peraturan yang baik secara formal maupun material diharapkan akan mampu menghasilkan penyelenggaraan Pemerintah Desayang baik pula.

Salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah adanya partisipasi publik (masyarakat) dalam pembentukannya. Hal ini senada dengan pendapat Maria Farida Indrati Soeprapto yang menyatakan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pemerintah wajib melibatkan masyarakat baik seecara lisan maupun tertulis. Pelibatan masyaarakat juga diperlukan karena adanyan perbedaan sumberdaya terkait materi yang akan dibentuk. Pelbatan masyarakat juga diperlukan agar peraturan yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan

dan nilai-nilai yang ada dimasyarakat itu sendiri.⁶

Isbandi Rukminto Adi berpendapat bahwa partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pelaksanaan upaya mengenai masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevakuasi perubahan yang terjadi.⁷

Britha Mikelsen dalam M. Ulfatur Jafar mendefinisikan partisipasi menjadi 6 arti yaitu:

- a. Partisipasi adalah kontribusi sukarela masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.
- b. Partisipasi ialah pemekaan pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan.
- c. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.
- d. Partisipasi adalah pemanfaatan dialog antara masyarakat setempat dengan staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya mendapatkan informasi mengenai konteks local, dan dampak-dampak social.

⁶ Maria Farida Indriati Soeparapto, *Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Amendement UUD 1945*, Majalah Hukum Nasional, Jakarta, No.1 Tahun 2005,

⁷ Isbandi Rukminto Andi, *Perencanaan Partisipasi Berbasis Aset Komunitas*, (Jakarta: FISIP Unifersitas Indonesia Pres, 2007).

- e. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri.
- f. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.⁸

Partisipasi menurut Ndraha meliputi:

- a. Peran serta dalam/melalui kontak dengan pihak lain sebagai suatu titik awal dalam perubahan social.
- b. peran serta dalam memperhatikan atau menyerap dan memberikan tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (menaati, memenuhi dan melaksanakan) menerima dengan syarat maupun dalam arti menolaknya.
- c. peran serta dalam arti pembangunan.
- d. peran serta dalam menerima, memelihara, dan mengembangkan hasil pembangunan.⁹

Peran serta dalam menilai pembangunan yaitu ketertiban masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, bentuk-bentuk partisipasi masyarakat menurut Huraerah adalah:

- a. Partisipasi buah pikiran.

⁸ M. Ulfatur Jafar "Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Masbagik Utara Baru Kecamatan Masgabik Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020" Vol. 9 No. 2 .2021

- b. Partisipasi tenaga.
- c. Partisipasi harta benda.
- e. Partisipasi social¹⁰

Berdasarkan uraian diatas, maka bentuk-bentuk partisipasi yang menjadi focus penelitian ini adalah partisipasi masyarakat memberikan sumbangan saran/ide atau pemikiran dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan partisipasi, Sofi Choiril dalam Theresia menyatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi dalam masyarakat pembangunan, sangat ditentukan oleh tiga unsur pokok, yaitu:

1. Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi.
2. Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi.
3. Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.¹¹

Sementara itu, najib menjelaskan bahwa keberhasilan partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh:

- a. Siapa penggagas, apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- b. Untuk kepentingan siapa partisipasi itu dilaksanakan, apakah untuk

¹⁰ Huraerah "Pengorganisasian dan Pembangunan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan" 2008.

¹¹ Sofi Choiril "Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Wonosari Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Pasar Utara" Volume 3, Nomor 3, 2020.

kepentingan pemerintah atau masyarakat.

- c. Siapa yang memegang kendali, apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga donor. Jika pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat yang memegang kendali cenderung lebih berhasil. Hal ini dikarenakan cenderung memengaruhi permasalahan, kondisi dan kebutuhan daerah daerah masyarakat dibandingkan pihak luar.
- d. Hubungan pemerintah dengan masyarakat, apakah ada kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintahannya, jika hubungan ini baik, partisipasi akan mudah dilaksanakan.
- e. Kultural, daerah yang masyarakatnya memiliki tradisi berpartisipasi (proses pengambilan keputusan melalui musyawarah) cenderung lebih mudah dan berlanjut.
- f. Politik, pemerintahan yang baik serta menganut sistem transparan, menghargai keragaman dan demokratis.
- g. Legalitas, tersedianya (diupayakan) regulasi yang menjamin partisipasi warga dalam pengelolaan pembangunan (terintegrasi dalam dalam sistem pemerintahan di daerah).
- h. Ekonomi, adanya mekanisme yang menyediakan akses bagi masyarakat miskin untuk terlibat atau memastikan bahwa mereka akan memperoleh manfaat (baik langsung maupun tidak langsung) setelah berpartisipasi.
- i. Tersedianya jaringan yang menghubungkan antara warga masyarakat dan pemerintah (forum warga).

Partisipasi adalah meningkatnya kemampuan (pemberdayaan) setiap orang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan– kegiatan selanjutnya dan untuk jangka yang lebih lama. Keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan sangat menentukan dalam rangka keberhasilan pencapaian tujuan.

Partisipasi masyarakat menjadi perbincangan diberbagai wilayah, baik didaerah desa maupun perkotaan maupun dalam konsep pembangunan nasional, karena dapat dilihat begitu besar pengaruh dari partisipasi tersebut. Partisipasi masyarakat sendiri sangat diperlukan dalam mencapai suatu perencanaan yang di tetapkan, baik dilingkungan tempat mereka tinggal maupun program-program yang ada disekitar mereka. Keberhasilan suatu program tanpa adanya partisipasi masyarakat tidak akan berjalan dengan baik. Kebijakan otonomi daerah dengan konsep sistem pemerintahan desentralisasi memberikan ruang kepada warga masyarakat untuk ikut berpartisipasi mengambil peran yang lebih besar dalam merumuskan kebijakan-kebijakan daerahnya.

Dengan demikian proses pemerintahan yang dijalankan atas dasar partisipasi masyarakat telah memiliki salah satu karakteristik sebagai pemerintahan yang baik, Keberadaan partisipasi masyarakat pada dasarnya tidak terlepas dari pertimbangan, bahwa kedaulatan ada ditangan masyarakat yang melaksanakannya melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan bersama serta masa depan masyarakat itu, dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan untuk masa berikutnya. Merencanakan suatu program bukan merupakan pekerjaan yang mudah

untuk dilakukan. Program yang baik harus sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang menjadi sasaran dari program tersebut, semakin banyak ragam permasalahan dan kebutuhan dari masyarakat akan semakin rumit perencanaan suatu program. Masyarakat memiliki kebutuhan yang beragam kemampuan mereka dalam menganalisis situasi juga beragam, kemampuan dalam mengambil keputusan juga tidak sama antar kelompok masyarakat. Adanya partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor dari keberhasilan otonomi daerah. Masyarakat daerah, baik sebagai satu kesatuan sistem merupakan sebagai suatu individu, merupakan bagian integral yang sangat penting dari sistem pemerintahan daerah, karena prinsip penyelenggaraan otonomi daerah ditujukan guna mewujudkan masyarakat sejahtera di daerah yang bersangkutan.

Partisipasi masyarakat dalam upaya pelaksanaan pembangunan disegala bidang sangat diharapkan dalam organisasi pemerintahan, agar pembangunan yang dilakukan tidak hanya dirasakan oleh orang-orang tertentu saja dan ini tergantung bagaimana para aparatur pemerintahan Desa Buntu Sarek dapat mengajak masyarakatnya untuk aktif dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, dari latar belakang masalah dapat dilihat dari pelaksanaan yang dilakukan dilokasi sehingga penulis menemukan beberapa gejala-gejala masalah yaitu:

1. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam memenuhi undangan Rapat Musrembang untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk pembangunan di Desa.

2. Masih kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti gotong royong untuk pembangunan di Desa.
3. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam swadaya segi pendanaan. kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Menurut Mardikanto dalam Christian Devid partisipasi merupakan keikutsertaan dan keterlibatan seseorang atau sekelompok masyarakat secara aktif dalam suatu kegiatan, selanjutnya Yadav dalam Mardikanto dkk mengemukakan ada empat macam kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat didalam kegiatan pembangunan yaitu:

- a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan.
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan
- c. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan.
- d. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan.¹²

Pembangunan secara umum identik dengan proses perubahan yang direncanakan, atau perbaikan kondisi menuju kearah yang lebih baik. Dapat dikatakan Pembangunan adalah ibadah. Kalau pembangunan hanya pembangunan fisik dan tidak berdasarkan keadilan dan cinta serta ibadah, pembangunan tidak akan berkelanjutan.

¹² Christian Devid *"Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Kanongan Dua Kecamatan Kawangkoan Barat"* 2015

Menurut Suyono) pembangunan adalah sebuah upaya mencapai kemajuan bagi umat manusia.

Menurut Saul M. Katz, dalam Welasari mendefinisikan pembangunan sebagai perubahan yang berlangsung secara luas dalam masyarakat dan bukan sekedar pada sektor ekonomi saja melainkan sektor lainnya seperti perubahan pendapatan perkapita atau perubahan pada grafik tenaga kerja dan lainnya, negara, dan pemerintahan menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa, gabungan kedua pengertian tersebut mengandung beberapa pokok pikiran sebagai berikut: 1. Pembangunan merupakan suatu proses. Oleh karena itu, harus dilaksanakan secara terus menerus, berkesinambungan, pentahapan, jangka waktu, biaya, dan hasil tertentu hal yang diharapkan. 2. Pembangunan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan merupakan hasil pemikiran sampai pada tingkat rasionalitas tertentu. 3. Pembangunan dilaksanakan secara berencana. 4. Pembangunan mengarah pada modernitas dan bertujuan untuk menemukan cara hidup yang lebih baik dari sebelumnya, lebih maju, serta dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek 5. Pembangunan mempunyai tujuan yang bersifat multidimensional, meliputi berbagai aspek kehidupan bangsa dan negara, terutama aspek politik, ekonomi, sosial-budaya, serta pertahanan dan keamanan. 6. Pembangunan ditujukan untuk membina bangsa. Secara umum, administrasi pembangunan diartikan sebagai bidang studi yang mempelajari sistem

administrasi negara di negara yang sedang membangun serta upaya untuk meningkatkan kemampuannya.¹³

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dan faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa menurut Sri Yunita dan Muhammad Idrus, yaitu, Partisipasi buah pikiran, di berikan pada saat musyawarah Desa, Partisipasi tenaga, yang diberikan yang di berikan pada saat proses pembangunan berlangsung dan juga pada saat melakukan kegiatan gotong royong di Desa, Partisipasi harta benda, yang diberikan kepada masyarakat pada saat perbaikan jalan tani berupa uang dan makanan, Partisipasi keterampilan dan kemahiran, yang diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan sumber daya alam desa, Partisipasi sosial, yang di lakukan oleh individu secara suka rela dalam kegiatan rutin dalam desa seperti kegiatan gotong royong di hari jumat.

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yakni, Partisipasi bebas yakni terjadi bila seseorang individu melibatkan dirinya secara sukarela di dalam suatu kegiatan partisipasi tertentu. Partisipasi bebas dapat dibagi menjadi dua katagori yaitu, partisipasi spontan terjadi bila seseorang individu mulai berpartisipasi berdasarkan pada keyakinan tanpa dipengaruhi melalui penyuluhan atau ajakan oleh lembaga-lembaga atau orang lain, dan, partisipasi terbujuk adalah jika seseorang individu mulai berpartisipasi setelah diyakinkan melalui penyuluhan atau oleh pengaruh lain sehingga berpartisipasi secara sukarela didalam aktivitas kelompok

¹³ Welasari, Ardiensyah "Analisis Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Desa Makeruh Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis" 2015

tertentu, Partisipasi terpaksa dapat terjadi dalam berbagai cara, yaitu partisipasi terpaksa oleh hukum dan terpaksa keadaan sosial ekonomi. Partisipasi terpaksa oleh hukum terjadi bila orang-orang dipaksa melalui peraturan atau hukum, berpartisipasi di dalam kegiatan-kegiatan tertentu tetapi bertentangan dengan keyakinan mereka dengan derajat pemaksaan yang berbeda-beda, sedangkan Partisipasi terpaksa karena kondisi ekonomi terjadi bila seseorang yang tidak turut di dalam suatu kegiatan akan mendapatkan kesulitan dalam aspek sosial ekonomi, misalnya bila seseorang tidak turut serta dalam pemeliharaan prasarana lingkungan dikampungnya maka ia akan disisihkan dari pergaulan tetangganya¹⁴

2. Pembangunan Masyarakat

Pembangunan suatu proses yang dilakukan secara terus menerus, pembangunan juga dilaksanakan secara bertahap berencana yang berorientasi pada suatu perumbuhan dan perubahan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya secara mencakup seluruh aspek kehidupan. Adapun beberapa penjelasan dari pembangunan, yaitu:

- a. Pembangunan adalah mendirikan (mengadakan gedung/bangunan, jalan dan lain-lainnya).
- b. Menurut Katz dalam Yuwono, pembangunan sebagai perubahan social yang besar dari suatu keadaan tertentu keadaan yang lebih bernilai.
- c. Pembangunan mengandung sebuah arti suatu proses yang menyebabkan

¹⁴ Sri Yunita dan Muhammad Idrus *"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Lamonggi Kecamatan Kabaena Tengah Kabupaten Bombana)"* 2023.

sesuatudapat tumbuh, atau menjadi lebih matang atau Desa, lebih maju atau lebih terorganisasi.¹⁵

Berdasarkan dari beberapa penjelasan tentang pembangunan diatas maka dapat disimpulkan bahwa suatu proses mendirikan, yang dipandang baik danberharga serta lebih maju atau terorganisasi.

Pembangunan dalam islam diartkan sebagai menerima pembangunan asing, bart dan timur yang boleh dimanfaatkan masyarakat dan menolak apa-apa yang berbahaya berteraskan kepada nilai-nilai islam. Adapun konsep pembangunan dalam islam sebagai berikut:

- a. Pembangunan dalam islam adalah kepunyaan bersama.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
- c. Pembangunan haruslah mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pentingnya artisipasi masyarakat dalam pembangunan, dimana partisipasi masyarakat merupakan faktor utama dalam keberhasilan program. Menurut Nsdian, partisipasi mendukung masyarakat untuk mulai “sadar” akan situasi dalam masalah yang dihadapinya serta berupaya mencari jalan keluar yang dapat dipakai untuk mengatasi masalah mereka (memiliki kesadaran kritis). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak hanya dipandang sebagai bagian dari proses tetapi merupakan bagian ttujuan, dimana partisipasi merupakan salah satu indicator yang

¹⁵ Heryanto Kamarundin *“partisipasi masyarakat dalam perencanaan peraturan desa boneposi kecamatanlatimojong kabupaten luwu”* 2021.

mempengaruhi hasil pembangunan Desa. Partisipasi yang dimaksud adalah dimana partisipasi masyarakat bukan lagi merupakan kewajiban, melainkan sudah merupakan hak bagi masyarakat untuk terjun langsung untuk berpartisipasi/ikut serta dalam perencanaan atau kegiatan pembangunan, karena masyarakatlah yang mengetahui kebutuhan dan masalah yang dihadapi, merekalah yang memiliki kebebasan untuk memutuskan pelaksanaan suatu kegiatan pembangunan.

3. Peran Masyarakat

Peran menurut tata bahasa, peran berasal dari kata “participate”, yang berarti “berpartisipasi, peran serta”. Peran berarti apa yang diharapkan dari seseorang yang menduduki suatu posisi dalam masyarakat. Sedangkan serta artinya bergabung atau berpartisipasi. Dengan kata lain, peran adalah perhatian dan partisipasi seseorang terhadap sesuatu yang bersifat fisik atau non fisik.

Menurut Yusufhadi Miarso, yang dimaksud dengan “peran” adalah keikutsertaan secara spontan berupa pikiran, tenaga, barang atau uang, disertai tanggung jawab untuk kepentingan kelompok guna mencapai tujuan.¹⁶

Peran dapat mengambil banyak bentuk. Peran menurut Effendi yang dikutip Siti Irene menjelaskan bahwa peran terbagi menjadi vertikal dan horizontal. Disebut peran vertikal karena terjadi dalam kondisi tertentu dimana komunitas terlibat atau berpartisipasi dalam program pihak lain, dalam suatu hubungan dimana komunitas

¹⁶ Yusufhadi Miarso. *“Menyamai benih teknologi Pendidikan”* (Jakarta: kencana, 2004), hlm. 706.

memiliki status bawahan, pengikut, atau klien. Dan disebut peran horizontal karena masyarakat memiliki inisiatif di mana setiap anggota atau kelompok orang memainkan peran horizontal. Jenis peran ini merupakan tanda awal tumbuhnya suatu masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri¹⁷

Arti masyarakat dalam UU No. 20 Tahun 2003 dinyatakan sebagai kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. Masyarakat merupakan sekumpulan dari sejumlah orang dalam suatu tempat tertentu yang menunjukkan adanya pemilikan norma-norma hidup bersama walaupun didalamnya terdapat berbagai lapisan antara lain lingkungan sosial.

Masyarakat adalah suatu kesatuan manusia yang berinteraksi satu sama lain menurut suatu sistem moral tertentu yang dengan sendirinya merepresentasikan makna dan identitas bersama yang berkesinambungan dan saling terkait.¹⁸

Menurut Berger, masyarakat adalah keseluruhan yang kompleks antara hubungan manusia dalam kehidupan sehari-hari, yang didefinisikan dalam arti luas. Terdiri dari bagian-bagian yang membentuk sesuatu. Pengertian lain datang dari Auguste Comte dalam Abdou Syani, yang mendefinisikan masyarakat sebagai sekelompok makhluk hidup dengan realitas baru baru yang berkembang sesuai dengan hukumnya sendiri dan berkembang sesuai dengan model perkembangannya sendiri.

¹⁷ Irene A. D, "Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan". (Yogyakarta:Pustaka Pelajar). Hlm. 58.

¹⁸ Heri Kusmanto," *partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi Politik*", 2014.

Orang-orang terikat pada kelompok karena naluri dan kebutuhan sosial langsung mereka.¹⁹

Beberapa pengertian di atas menyiratkan pengertian umum bahwa masyarakat adalah suatu hubungan kelompok, baik dalam wilayah yang kecil, seperti hubungan antara orang tua dan anak, guru dan siswa, atasan dan bawahan, maupun dalam wilayah yang luas, seperti madrasah dan lingkungannya. Lingkungan/interaksi antara dua orang atau lebih yang prosesnya memakan waktu lama. Dengan demikian, tata cara, adat dan hukum dapat dilihat dalam setiap kebiasaan hidupnya, yang mengatur kepentingan seseorang dan orang lain. Interaksi sosial dalam diri manusia juga bebas dari kendala tertentu menurut aturan yang disepakati bersama, interaksi yang ada harus menciptakan rasa kesatuan yang dapat saling mengikat. Hubungan-hubungan yang ada dalam kelompok selalu berubah dari waktu ke waktu dan dengan kondisi yang dihadapinya. Namun, karena kepentingan bersama, mereka dapat mengembangkan kebutuhan bersama untuk bertahan dari berbagai perubahan yang terjadi.²⁰

Menurut Koentjoroningrat masyarakat mempunyai ciri-ciri pokok sebagai berikut:

- 1) Adanya interaksi antara warga-warganya.

Community engagement mengacu pada interaksi warga dengan warga baik melalui infrastruktur yang ada maupun di negara modern, yaitu berupa jaringan telekomunikasi, jaringan jalan, sistem radio dan televisi, dan surat kabar nasional, yang

¹⁹ Abdul Syani, *"Sosiologi Skematika Teori Dan Terapan"*. (Jakarta : Bumi Aksara, 2002).Hlm.31

²⁰ Koentjoroningrat, *"Pengantar Ilmu Antropologi"*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2000). Hlm. 146

juga memberikan interaksi intensif antar warga. sebagai interaksi yang terjadi karena faktor geografis suatu negara. Perlu dicatat bahwa tidak semua orang yang berinteraksi adalah manusia, karena masyarakat membutuhkan hubungan khusus. Misalnya sekelompok orang yang berinteraksi dengan menunjukkan kehadirannya. Seperti melihat pertunjukan topeng monyet mereka tidak dapat disebut komunitas karena, meskipun interaksi mereka terbatas, mereka tidak memiliki koneksi selain koneksi yang menyebabkan kekhawatiran tentang pertunjukan.

- 2) Adanya aturan yang khas yang dapat mengatur seluruh pola tingkah laku warganya.

Setiap masyarakat harus memiliki aturan-aturan yang mengatur kehidupannya, baik dalam kerangka komunitas besar, seperti negara, maupun komunitas kecil, seperti desa, ini adalah aturan yang dapat dijadikan ciri khas daerah, sehingga satu komunitas dapat menjadi lain dengan sifat yang berbeda di daerah masing-masing sesuai dengan aturan yang ditetapkan bersama. Aturan tersebut berupa norma, adat istiadat, dan hukum.

- 3) Suatu kontinuitas dalam waktu

Aturan-aturan yang diterapkan dalam masyarakat bersifat stabil dan telah/telah lama diterapkan. Artinya peraturan-peraturan itu tidak bersifat sementara, seperti di asrama atau madrasah, yang tidak dapat disebut masyarakat, sekalipun kesatuan manusia dalam suatu madrasah terikat dan diatur perilakunya dengan norma dan aturan madrasah lain, melainkan sistem standar memiliki ruang lingkup yang terbatas dalam

beberapa hal dan tidak diklaim lengkap, kecuali pengaturannya terbatas waktu, yaitu selama penduduk berada di medrasah.

4) Adanya suatu rasa identitas kuat yang mengikat semua warga. Identitas yang kuat ditunjukkan dengan adanya rasa identitas di antara warga negara atau anggotanya, bahwa mereka sebenarnya merupakan entitas yang khusus, berbeda dari entitas manusia lainnya. Pada umumnya masyarakat tidak hanya hidup sebagai kelompok yang memiliki wilayah tanpa adanya pemimpin atau aturan, baik aturan berupa undang-undang pemerintah maupun aturan biasa yang dibuat oleh anggota masyarakat itu sendiri untuk mengatur kehidupan mereka, demikian pula seharusnya mereka memiliki pemahaman dalam masyarakat bahwa ini milik masyarakat, semua orang, serta orang lain yang tinggal di sekitar mereka.

Masyarakat pedesaan saat ini sedang menghadapi masa perubahan, dalam arti terdapatnya nilai-nilai kemasyarakatan tradisional yang mulai luntur karena adanya pengaruh budaya asing. Seperti pandangan hidup dan cara berpikir baru dalam berbagai kehidupan sosial budaya, politik, ekonomi, dan teknologi. Hal ini tentu harus menjadi perhatian bagi lembaga yang berwenang. masuknya budaya baru dari luar, seperti teknologi baru guna peningkatan kehidupan sosial ekonomi, harus adanya pembatasan-pembatasan yang dapat mencegah masuknya suatu kebiasaan yang bersifat negatif yang dapat merusak budaya tradisional yang sudah ada sejak lama.

Interaksi dan hubungan yang erat dapat membangkitkan di kepala setiap orang gagasan tentang di mana menemukan tujuan yang ingin dicapai secara kolektif. Tentunya banyak hambatan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan yang

menghalangi tercapainya tujuan yang diinginkan, sehingga setiap kelompok gereja membutuhkan tingkat persatuan yang tinggi sebagai penolong untuk mengatasi berbagai jenis hambatan yang mungkin timbul. Karena rasa kesatuan dapat menimbulkan rasa kesatuan secara langsung, maka akan ada peningkatan upaya untuk menciptakan pemikiran yang di dalamnya mengandung unsur- unsur pendukung berupa tindakan, pemikiran, dan hal-hal lain untuk mendukung apa yang selama ini kita perjuangkan bersama.

Peran masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi serta mampu untuk meningkatkan kemampuan menerima dan kemampuan untuk menanggapi, baik secara langsung maupun tidak langsung sejak dari gagasan, perumusan kebijakan hingga pelaksanaan program.

Saat ini masyarakat Indonesia telah menghadapi era paradigma baru, yaitu belajar dapat dilakukan tidak hanya secara efektif tetapi juga menyenangkan. Seperti yang diungkapkan Dwi Astuti bahwa: *“it is known that the value of practical and thouchable in process of theaching and learning in learning using technologi, especially to support the government program and policy related to the information technology and communication”*.²¹

²¹ Dwi Astuti Wahyu Nurhayati, “Jurnal Dinamika Ilmu” Vol. 19No. 1, 2019. Hlmn 14.

Yang artinya peran masyarakat merupakan salah satu cara mendukung program dan kebijakan pemerintah terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan mutu pendidikan.

4. Pemerintahan Desa

Undang-undang tahun 2014 tentang hubungan kerja sama pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan untuk penyelenggara Pemerintahan Desa, Apabila membicarakan Desa di Indonesia, maka sekurang-kurangnya akan menimbulkan tiga macam penafsiran atau pengertian. Pertama, pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan dimana diantara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relative homogen, serta banyak bergantung kepada Kebaikan-Kebaikan alam. Dalam pengertian sosiologis tersebut, desa diasosiasikan dengan masyarakat yang hidup secara sederhana, pada umumnya hidup pertanian, memiliki ikatan social dan adat atau tradisi yang masih kuat, sifatnya jujur dan bersahaja, pendidikannya relative rendah dan lain sebagainya.

Kedua, pengertian secara ekonomi, Desa sebagai sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari daripada yang disediakan alam disekitarnya. dalam pengertian yang kedua ini, Desa merupakan suatu lingkungan ekonomi, dimana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ketiga, pengertian secara politik, dimana desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang

tertentu karna merupakan bagian dari pemerintahan Negara. Dalam pengertian yang ketiga ini Desa sering dirumuskan sebagai “suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa mnyalenggarakan pemerintahan sendiri.”²²

Desa atau sebutan-sebutan lain yang sangat beragam di Indonesia pada awalnya merupakan organisasi komunitas local yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai sejumlah adat istiadat untuk mengelola dirinya sendiri. Inilah yang disebut dengan self-governing community. Sebutan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, baru dikenal pada masa colonial belanda.

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah pewarisan dari undang-undang yang lama yang pernah ada yang mengatur desa, Inlandsche Gemeente Ordonantie (IGO) yang berlaku untuk jawa dan Madura dan Inlandsche Gemeente Ordoantie Buitengewesten (IGOB) yang berlaku untuk diluara jawa dan Madura. Peraturan perundang-undangan ini tidak mwngatur desa secara seragam dan kurang memberikan dorongan kepada masyarakatnya untuk tumbuh kearah kemajuan yang dinamis. Akibatnya desa dan pemerintahan desa yang sekarang ini bentuk dan coraknya masih beranreka ragam. Masing-masing masih memiliki ciri-cirinya sendiri yang kadang-kadang “dianggap” merupakan hambatan untuk pembinaan dan pengendalian yang intensif, guna untuk peningkatan taraf hidup masyarakatnya²³.

²² Isbandi Rukminto Andi” *Perencanaan Partisipasi Berbasis Aset Komunitas*” (Jakarta: FISIP Unifersitas Indonesia Pres,2007).

²³ Widjaja” *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh*” (Cet.7. Jakarta: Rajawali Pers, 2014) hl.10.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, Mengarahkan pada penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa dengan corak nasional yang menjamin terwujudnya demokrasi pancasila secara nyata dengan mnyalurkan pendapat masyarakat dalam wadah yang disebut Lembaga Musyawarah Desa (LMD).

Dengan penyeragaman ini, corak Desa (IGO dan IGOB) dan bersifat “istimewa” hilang dan sirna sama sekali sehingga merusak tata nilai ang telah ada. Lembaga musyawarah Desa merupakan wadah permusyawaratan pemufakatan dari dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa dan di dalam mengambil keputusannya ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan memerhatikan sungguh-sungguh kenyataan hidup dan berkembang dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam masyarakat adat/primodial atau tradisional, untuk menggerakkan masyarakat desa (rural) berbeda dengan masyarakat perkotaan (urban). Masyarakat dapat digerakkan dengan memerhatikan adat setempat. Adat setempat adalah adat yang hidup dan berkembang, diikuti dan dipelihara oleh masyarakat setempat.

Penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa untuk menjamin terwujudnya “demokrasi pancasila” secara nyata dalam wadah yang disebut Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Kenyataannya masyarakat desa masih asing masyarakat untuk dimasukkan ke dalam keputusan Desa, lebih-lebih kepala desa tidak bertanggung jawab kepada LMD. Ptut kita cermati bahwa menyeragamkan bentuk dan susunan pemerintahan di desa tanpa memerhatikan perbedaan adat istiadat setempat akan kurang memberikan nuansa kehidupan pada masyarakat tersebut. Tidak dapat

disamakan antara desa di Jawa dan desa diluar Jawa yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979. Perbedaan ini sampai sekarang masih ada. Dalam kenyataannya, Undang-undang tentang pemerintahan desa ini tidak mencerminkan jiwa dan semangat “hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa” dan tidak menguatkan kekuatan adat setempat.²⁴

Peraturan Desa adalah produk Hukum tingkat Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dgn memperhatikan kondisi budaya masyarakat setempat.

Desa sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala Desa melalui Pemerintah Desa dapat diberikan penugasan pendelegasian dari Pemerintahan ataupun Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan urusan Pemerintah tertentu.

Kepala Desa selain menjalankan tugasnya dalam bidang Pemerintahan dan bidang Pembangunan, juga melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang kemasyarakatan. Kepala Desa dan perangkat desa berperan aktif dalam menangani tugas dibidang pelayanan kepada masyarakat. Kepala Desa turut serta dalam membina masyarakat desa, seperti yang kita ketahui Pemerintah desa mempunyai kewajiban

²⁴ Moleong, J Lexy” *Metodologi Penelitian Kualitatif*” Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2000.

menegakan peraturan perundang-undangan dan memelihara ketertiban dan kentruman masyarakat.

Pentingnya Pembangunan Desa tentunya dibutuhkan suatu lembaga yang berwenang dalam mengawasi dan juga mengatur guna terhindarnya suatu konflik di masyarakat. Dalam hal pembangunan desa, Pemerintahan desa sangat berperan penting selaku aparat yang berwenang. pemerintahan desa yang merupakan salah satu faktor utama di dalam lembaga masyarakat pedesaan. Segi-segi pembangunan Pemerintahan Desa antara lain terdiri atas pembangunan administrasinya dan penyusunan pranata kedesaan sebagai landasan yuridis bagi segala pelaksanaan pemerintahan di bidang kedesaan, namun yang menjadi masalah saat ini tidak adanya kesamaan suatu peraturan desa karena terdapatnya suatu perbedaan kebiasaan di setiap daerah yang mengakibatkan berbedanya suatu peraturan.

Suatu perbedaan atau ketidak seragaman di Desa Buntu Sarek Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu, Penulis melakukan opserfasi di lapangan dalam menentukan program kerja desa buntu sarek pada program jangka menengah, jangka Panjang, sudah dilakukan susuai dengan peraturan yang berlaku, Desa BuntuSarek juga melakukan identifikasi permasalahan yang ada dilapangan kemudian juga menampung usulan-usulan yang diberikan oleh mayoritas masyarakat melalui BPD dan tokoh-tokoh masyarakat kemudian mempertimbangkan prioritas masalah, potensi dan kebutuhan masyarakat serta tata ruang di Desa Buntu Sarek, baru mengambil kesepakatan untuk dijadikan program kerja.

Sering terjadi konflik di kalangan masyarakat, karna tidak kesepahaman pendapat antara yang satu dengan yang lain serta belum menjalin kerjasama yang baik dan masi ada beberapa masyarakat yang kurang ikut berpartisipasi untuk kepentingan masyarakat desa sarek dalam merencanakan peraturan desa sehingga menjadi hambatan bagi lembaga Pemerintahan Desa dalam melakukan penyusunan rancangan peraturan desa, salah satu contoh kasus di Desa Buntu Sarek yaitu mengenai penetapan lokasi proyek jalan tani.

Adapun kilas balik Pemerintahan Desa sebagai berikut:

1. Sistem Pemerintahan Negara

Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 dengan memandang dan mengingat *dasar permusyawaratan* dalam sistem pemerintahan Negara dan hak asal-usul dalam daerah yang bersifat “istimewah” di daerah-daerah bersifat otonom atau daerah administrative belahan.

Menjadi pertanyaan bagi kita yang bersifat istimewa itu hak asal-usul atau daerah atau keduanya. Secara yuridis menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 bukan daerah otonom dan bukan daerah administratif. Menurut asal-usulnya daerah adalah suatu *“locale rechtsgemenschappen”*. Ia otonom berdasarkan Undang-undang Dasar 1945.

2. Tujuan Pemerintah Desa

- a. penyeragaman pemerintah desa. Belum terlaksana sepenuhnya, masih berkisar pada sumbangan-sumbangan desa.
- b. memperkuat pemerintahan desa. Dengan diperlemahnya undang-undang

pemerintahan desa, berbagai sumber-sumber penghasilannya dan hak ulayahnya sebagai sumber-sumber penghasilan masyarakat pertanian diambil.

- c. mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan. Pembangunan digerakkan dari “atas” tidak berasal dari “bawah” sehingga pembangunan dianggap sebagai “proyek pemerintah”. Masyarakat tidak merasa memiliki.
- d. masyarakat digerakkan sebagai mobilisasi, bukan partisipasi.
- e. penyelenggaraan administrasi desa yang makin meluas dan efektif masih jauh yang diharapkan khususna SDM.
- f. memberikan arah perkembangan dan kemajuan masyarakat (ketahanan masyarakat desa).

3. Perujudan Demokrasi Pancasila

- a. pendapat masyarakat ditampung dalam wadah Lembaga Musyawarah Desa (LMD).
- b. semua anggota LMD adalah ditunjuk oleh kepala desa tidak ada yang dipilih berdasarkan pilihan masyarakat desa.
- c. apakah LMD benar-benar mampu menyalurkan aspirasi masyarakat untuk dituangkan dalam keputusan desa. Kepala desa tidak bertanggung jawab kepada LMD.
- d. Demokrasi pancasila masing-masing bagi masyarakat desa.

4. Penataan Desa

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga perlu disempurnakan dan ditata kembali. Pada waktu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 mulai di laksanakan, Menteri Dalam Negeri mengintruksikan kepada Gubernur Kepala Daerah untuk membuat daftar jumlah desa di daerah masing-masing yang emeritahannya diatur menurut Undang-Undang tersebut. Kesempatan ini digunakan setiap daerah-daerah tertentu untuk memasukkan nama desa sebanyak mungkin kedalam daftar dengan maksud mendapatkan sebanyak mungkin uang sumbangan desa setiap tahunnya dari pemerintah khususnya Deodagri.

Kepada setiap desa di seluruh Indonesia oleh depdagri oleh setiap tahun sekali diberikan sumbangan desa dan setiap tahun sumbangan itu semakin meningkat dan bertambah, sesuai dengan insruksi sebagian dari sumbagan itu diberikan kepada PKK di desa. lambat tahun nampaknya desa-desa kehabisan kreativitas untuk meniptakan proyek pembangunan baru. Uang sumbangan itu dimanfaatkan sebagai tambahan penghasilan/pendapatan kepala desa dan perangkat desa. Di beberapa daerah ada "kalanya" tersumbat di kantor kecamatan atau bahkan di kantor kabupaten. Untuk mendapatkan sumbangan lebih besar ada desa-desa yang "sengaja" dimekarkan/dipecahkan menjadi desa-desa yang lebih kecil daerah dan penduduknya. Pengamatan di lapangan menemukan desa baru dengan penduduk 35 keluarga (KK) dan bahkan dengan penduduk 21 keluarga (KK). Barangkali lebih banyak yang kita temukan. Sudah jelas bahwa dengan sumber daya manusia dan alam tidak mungkin desa-desa sekecil itu dapat memberikan pembangunan yang berarti.

Meskipun demikian untuk desa kecil setiap tahun oleh pemerintah disediakan sumbangan yang sama jumlahnya dengan desa yang lebih besar. Motifasi ini mendorong pembenukan desa yang tidak terkendali di beberapa daerah.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Dengan demikian, desa atau sebutan lain harus dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur mengurus kepentingan masyarakatnya untuk menuju kesejahteraan. Berdasarkan pemahaman tersebut di atas maka desa memiliki posisi yang sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang sangat seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Karena kuat dan mantapnya desa (termasuk pemerintahan dan kelembagaan masyarakat) akan memengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sangat jelas mengamanatkan kepada Pemerintah untuk memenuhi hak-hak rakyat seperti penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia dengan adil, membiayai pendidikan, menjalankan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.²⁵

Pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di selaraskan dengan prinsip transparansi, akuntabel, partisipatif dan memperhatikan HAM sesuai kondisi budaya masyarakat setempat.

Zaman penjajahan kemudian berakhir dengan kemerdekaan, peraturan tentang desa diatur dan ditetapkan mulanya pada Undang-Undang RI No 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah, posisi Desa berada pada tingkat tiga yang harus mempunyai otonomi tersendiri yang diatur dengan Undang-Undang, namun Desa otonomi tidak terbentuk disebabkan kondisi dan keamanan Negara yang belum stabil pada saat itu. Kemudian berlanjut dengan undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desa Praja, berwujudan tata perdesaan yang lebih dinamis dalam rangka menyelesaikan revolusi Nasional dan pembangunan Nasional, semenjak proklamasi 17 agustus 1945 sampai sekarang sudah banyak peraturan Perundang-Undangan yang diberlakukan yang mengatur mengenai Pemerintah daerah, Peraturan Perundang-Undangan yang dimaksud adalah.²⁶

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1945 Tentang pembentukan komite Pemerintah Daerah.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1948 Tentang

²⁵ Muammar Arafat Yusmad" *Hukum di Antara Hak dan Kewajiban Asasi*" Yogyakarta: Deepublish, September 2018.

²⁶ osali Abdullah" *Pelaksanaan otonomi Luas Dan Isu Federalism Sebagai Alternatif*" (Cet, 1 Jakarta Pt Raja Grafindo,2000).

pokok-pokok Pemerintah Daerah

- 3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Indonesia Timur.
- 4.) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintah Desa.

Dalam mengakualisasikan kewenangan mengatur, khususnya dalam menyusun menetapkan dan mengesahkan Peraturan Daerah sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, Kewenangan mulai ada pada Daerah, banyak kebijakan dapat di putuskan dengan cepat dan memungkinkan pelayanan berjalan dengan baik.

Kewenangan dalam Pemerintah Daerah, meliputi kewenangan membuat Perda-Perda (*Zelfwetgafing*) dan penyelenggaraan Pemerintahan (*Zelfbestur*) yang di emban secara demokrasi pelimpahan atau penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada Daerah-Daerah otonom bukanlah hal itu ditetapkan dalam konstitusinya, melainkan disebabkan oleh hakikat Negara kesatuan itu sendiri.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1996 tentang desa hanya mengatur pemerintahan di Daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, atau tugasnya hanya mengatur asas desentralisasi, dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi tersebut, wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam Daerah-Derah.

Pertaturan Desa ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum dan kebijakan

dalam menyelenggaraan pemerintah Desa dan pembangunan Desa. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Keberadaan peraturan Desa secara implisit telah dikeluarkan dari Hierarki peraturan perundang-undangan. hal ini terlihat dari pasal 1 angka 10 yang menyebutkan bahwa peraturan daerah selanjutnya disebut perda adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota. Namun, Didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 7 ayat (1), jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, nomenklatur peraturan desa masi diakui dan dan telah masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan pada jenjang yang paling rendah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang lahir setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan justru menguatkan kedudukan peraturan desa untuk mengatur seluruh materi dalam rangka dalam penyelenggaraan urusan atau yang setingkat serta penjabaran peraturan perundang-undangan yang leebih tinggi.

Jimly Asshiddiqie, berpendapat bahwa peraturan desa (perdes) ini timbul persoalan serius di lapangan yaitu; sebagai bentuk di tingkat desa, seharusnya perdes

dikeluarkan dari pengertian pada yang tercantum pada yang tercantum resmi sebagai bentuk peraturan perundang-undangan yang berada dalam posisi hierarki kelima dalam susunan peraturan perundang-undangan yang dimaksud oleh pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tersebut. Unit pemerintahan desa, sudah seharusnya dibedakan dari unit pemerintahan daerah sebelumnya. Kehidupan masyarakat desa merupakan bentuk komunitas yang dapat mengurus dirinya sendiri. Oleh karena itu, masyarakat desa juga biasa sebagai *self-governing communities* (*zelfbestuur gemeenschap*) yang merupakan unit-unit kegiatan masyarakat diluar pengertian formal daya jangkau organisasi Negara. Oleh karena itu, perdes tidak perlu dimasukkan ke dalam kategori peraturan perundang-undangan Negara.²⁷

Munculnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini dinyatakan dalam Bab 3 mengenai jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan Perundang-Undang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 pasal 7 ayat (1) Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menegaskan jenis dan hierarki peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai suatu peraturan Perundang-undangan.

Fungsi pemerintahan atau yang biasa dikenal dalam istilah kewenangan desa,

²⁷ Ni`matul Huda" *Peraturan Pemeerintahan Desa* " (Press,Malang 2015)

yang diselenggarakan oleh desa, dapat dibedakan kedalam “*inherent functions, residuary function, dan assigned function*” (Hoessein, 2000). Pada saat berlakunya IGO dan IGOB, desa dibatasi hanya mengurus urusan fisik saja seperti pemakaian dan pemeliharaan pekerjaan umum desa yang menyangkut jalan, jembatan, saluran air, rumah, tanah, lapangan, pasar dan tempat penyimpanan air sebagai perwujudan urusan rumah tangga desa (*Inlanck Gemeente Ordonnantie/IGO*, ps. 7 dalam surianingrat, 1986: 153).

Menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggungjawab di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai seni utama pelaksanaan Pemerintahan Desa. Dengan demikian, kewenangan urusan fungsi desa namun juga meliputi kewenangan pemerintahan umum.

Adapun kewenangan desa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diatur dalam pasal 99 yang mencakup: (a) kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa; (b) kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah; dan (c) tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan desa mencakup: (1) urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, (2) urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, (3) tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten/kota kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengontruksi kewenangandes a dalam pasal 18 yang terdiri atas kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, peleksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Kewenangan desa yang diatur berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negegeri tentang pedoman umum kewenangan desa. penetapan bentuk dan susunan organisasi pembentukan desa; pencalon, pemilihan dan penetapan kepala desa; pencalona, pemilihan, pengangkatan dan pengangkatan perangkat desa; pembentukan dan penetapan lembaga kemasyarakatan, penetapan dan pembentukan Badan Perwakilan Desa (BPD); pencalonan pemilihan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa; pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat; penetapan peraturan desa; penetapan dan pemetukan Badan UsahaMilik Desa (BUMDES); pengeluaran izin skala desa; pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; pengelolaan tugas pembantuan; pengelolaan dana atas bagi hasil perimbangan keuangan antara pusat dan

daerah yang diterima oleh kcamatan kota.²⁸


Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Hal ini dapat tercapai dengan terpenuhinya kebutuhan dasar pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Umumnya pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana melalui tahapan pembangunan. Pembangunan juga merupakan sesuatu yang dari, oleh dan untuk masyarakat. Artinya, pembangunan bukanlah suatu kegiatan yang direncanakan, dilaksanakan dan ditujukan untuk memenuhi kepentingan segolongan atau sekelompok warga masyarakat. Konsep ini sejalan dengan tujuan nasional yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur dan merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila.

²⁸ Kushandajani "Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam perspektif Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa" (Cet. 1 Semarang 2018)

C. Kerangka Pikir

Setiap kegiatan penelitian, kerangka pemikiran menjadi dasar untuk menentukan alur sebuah penelitian tersebut agar penelitian dapat tersusun dengan sistematis dan konseptual. Model kerangka pemikiran dalam penelitian seperti pada gambar berikut:

Gambar 1.1 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan salah satu fokus penting yang menunjang suatu proses penelitian, yaitu berupa penyelesaian suatu permasalahan yang akan diteliti, metode penelitian merupakan cara yang utama yang bertujuan untuk mencapai ketelitian, jumlah, dan jenis yang akan di hadapi. Maka dari itu agar penelitian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan memenuhi tujuan yang diharapkan, serta untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian, maka di perlukan suatu metode penyusunan yang selaras dengan standar penelitian ilmiah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini yaitu:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari pengalaman dan perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia berupa peninggalan fisik maupun arsip,²⁹ dan memperoleh data dengan penelitian langsung dilapangan di Desa Buntu Sarek Kecamatan latimojong, pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data-data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan

²⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad *“Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif” PustaSka Pelajar*, 2010, hlm.280

dan perlakuan yang dapat diamati.³⁰

B. Pendekatan Penelitian

Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan sosiologis merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya Sosiologis sangat berguna bagi pembangunan, karena dapat memberikan data sosial yang diperlukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun penilaian dalam proses pembangunan dan bidang yang berfokus pada masalah intelektual dan perhatian sosial yang relevan secara global dalam masyarakat pertanian dan daerah pedesaan, termasuk aspek-aspek seperti sosiologis masyarakat pertanian, penelitian kontinum pedesaan-perkotaan, dan perspektif sosial-psikologis yang terkait.

C. Lokasi Penelitian

Peneliti ini memilih lokasi penelitian di Desa Buntu Sarek salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu memilih lokasi ini karna peneliti melihat kondisi pasca bencana yang banyak merusak infrastruktur bangunan desa, sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian ini.

D. Jenis Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer, sedangkan data sekunder hanya sebagai pelengkap data primer.

³⁰ Lexy J. Moleong “*Metodologi Penelitian Kualitatif*” (Bandung: PT. Remaja Rosydakarya, 2000), 40.

1. Data Primer

Data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung, diamati dan dicatat secara langsung, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pihak yang terkait atau informan yang mengetahui secara jelas dan rinci mengenai masalah yang sedang diteliti. Dalam hal ini, sumber Utama untuk memperoleh data tentang spiritual adalah seorang informan. Informan disini mempunyai ciri-ciri antara lain, memiliki karakter yang sesuai dengan latar penelitian yakni yang mempunyai kualitas akademik yang bagus, mempunyai waktu yang cukup, mampu memberikan analitis tentang pertanyaan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data yang sudah ada dan mempunyai hubungan masalah yang diteliti yaitu meliputi literatur-literatur yang ada, dokumen-dokumen yang penting dan mendukung penelitian. Dalam penelitian ini seperti diperoleh dari wawancara dan juga buku-buku, jurnal, majalah, artikel, internet, dan sumber bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Prosedur Pengumpulan Data

Guna mencari data yang sesuai dengan masalah yang diteliti, maka disini peneliti menggunakan beberapa metode antara lain:

- a. Observasi (Pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang

diselidiki etode ini dipergunakan sebagai salah satu cara dalam pengumpulan data berdasarkan pengamatan secara langsung pada objek penelitian.³¹

b. Wawancara (Interview) yaitu pengambilan data dengan cara melakukan percakapan antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi narasumber, wawancara ini peneliti mewawancarai enam informan yaitu, pihak pemerintah desa berjumlah dua orang (kepala desa dan kepala dusun) selanjutnya untuk [ihak masyarakat ada empat (mia,majid,magfirah,suardi).

c. Dokumentasi adalah mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yangberupacatatan, transkrip, agenda dan sebagainya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumentasi sebagai sarana untuk mendapatkan.

F. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dengan cara mengorganisir data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit- unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami olehdiri sendiri dan orang lain.

Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah pengolahan data dengan

³¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi "*Metode Penelitian*" (Cet Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012)

menggunakan metode kualitatif yaitu metode pengolahan data yang digunakan terhadap data berupa uraian melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

Langkah-langkah penelitian analisis data kualitatif adalah:

a. Pengumpulan data

Data dikumpulkan berdasarkan rumusan permasalahan dalam penelitian. Data kualitatif bisa dikumpulkan dengan berbagai cara, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi.

b. Reduksi dan kategorisasi data

Setelah data lapangan dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah mereduksi data, Reduksi data dilakukan dengan, menyederhanakan, dan memusatkan perhatian pada data-data lapangan. Setelah direduksi, data dikategorikan sesuai kebutuhan.

b. Penampilan data

Setelah data direduksi dan dikategorikan, langkah selanjutnya adalah menampilkan data, Penampilan data dilakukan dengan merancang deretan dan kolom matriks untuk data kualitatif.

c. Penarikan kesimpulan

Langkah terakhir dalam penelitian adalah menarik kesimpulan, Kesimpulan yang ditarik harus mencakup informasi-informasi penting dalam penelitian lapangan.

Analisis data menurut Patton yang dikutip oleh Moleong adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor analisa data adalah proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang

disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu.

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Dalam hal ini Nasution menyatakan analisis sudah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengambilan data-data melalui tiga tahapan, diantaranya tahapan pendahuluan, tahap penyaringan dan tahap melengkapi data yang masih kurang. Pengecekan keabsahan data banyak terjadi pada tahap melengkapi data yang masih kurang. Pengecekan keabsahan data banyak terjadi pada tahap penyaringan data. Oleh karena sebab itu terjadi data yang tidak relevan dan kurang memadai maka akan dilakukan penyaringan data sekali lagi dilapangan, sehingga data tersebut memiliki kadar validitas yang tinggi.

Moleong menyebutkan bahwa dalam penelitian diperlukan suatu teknik pemeriksaan keabsahan data. Sedangkan untuk memperoleh keabsahan temuan perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan, yaitu melakukan observasi secara terus menerus terhadap objek penelitian guna memahami gejala lebih mendalam terhadap berbagai aktifitas yang sedang berlangsung dilokasi penelitian.

2. Triangulasi

Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data. Peneliti disini menggunakan triangulasi dengan sumber, dimana peneliti membandingkan hasil wawancara dengan kenyataan dilapangan atau apa yang dikerjakan informan yang diperoleh dari hasil pengamatan.

3. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Teknik mengandung beberapa tujuan; yakni pertama, untuk membuat peneliti tetap mempertahankan sikap.

¹ Lexy J. Moleong "Metodologi Penelitian Kualitatif" (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 40.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Letak Geografis Desa Buntu Sarek

Desa Buntu Sarek merupakan salah satu desa dari 12 desa di wilayah kecamatan Latimojong dengan luas wilayah 49,54 km yang merupakan daerah pegunungan, dimana desa Buntu Sarek terdiri dari lima dusun yaitu Dusun Batu Lembang, Dusun Ponglemba, Dusun Buntu Karua, Dusun Lo'ko Ledo dan Dusun Buntu Sarek. Desa Buntu Sarek sendiri dipimpin oleh seorang kepala desa bernama Sabil, S.Pd, beliau merupakan kepala Desa yang ke III untuk periode pertama pada tahun 2016 dan periode kedua pada tahun 2022 sampai sekarang. Desa Buntu Sarek berbatasan dengan Bagian Utara desa Pajang, Bagian Selatan Desa Lambanan, Bagian Timur Desa Suli Barat, Bagian Barat Kabupaten Enrekang.³²

b. Kondisi Penduduk Desa Buntu Sarek

Adapun data kependudukan berdasarkan data Desa Buntu Sarek Bulan Mei 2023 penduduk berjumlah 549 jiwa yang terdiri dari Laki-laki 289 jiwa dan Perempuan 260 jiwa.

³² Dokumen pemerintah Desa Buntu Sarek.

Tabel 4.1
Data Kependudukan Masyarakat Desa Buntu Sarek 2023

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1.	Laki-laki	289
2.	Perempuan	260
Total		549

c. Kondisi Perekonomian

Daerah Desa Buntu Sarek merupakan area pegunungan sehingga mata pencarian masyarakat wilayah ini adalah dari hasil pertanian berupa sawah, ladang dan perkebunan, masyarakat bertotalkan 549 jiwa yang terdiri dari orang dewasa, lansia, remaja, dan anak-anak, entah itu laki-laki dan perempuan. Dan hampir keseluruhan masyarakat hidup dari hasil pertanian, tetapi ada yang bekerja sebagai pegawai, pedagang, dan sebagainya.

Tabel 4.2
Data Pekerjaan Masyarakat Desa Buntu Sarek 2023

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah penduduk
1.	Pegawai Swasta	31 Jiwa
2.	TNI	1 Jiwa
3.	Bidan	3 Jiwa
4.	Perawat	1 Jiwa
5.	Petani	98 Jiwa
6.	PNS	6 Jiwa

B. PEMBAHASAN

1. Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Buntu Sarek kecamatan Latimojong kabupaten Luwu

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. partisipasi masyarakat merupakan hak dan kewajiban warga Negara untuk memberikan kontribusinya pada pencapaian tujuan kelompok, sehingga mereka diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan dengan menyumbangkan inisiatif dan kreatifnya.


Pada saat melaksanakan tata Pemerintahan yang baik seorang pemimpin harus berpartisipasi dalam proses perumusan atau pengambilan keputusan yang diperuntukkan bagi bawahan dan masyarakat. Hal tersebut diperlukan untuk mendukung terwujudnya suatu kebijakan pemerintahan yang baik dikalangan masyarakat, Berdasarkan data hasil wawancara dengan sabil (Kepala Desa Buntu Sarek) kecamatan latimojong tentang keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa, sebagai berikut:

“Selaku pemerintah dalam desa memang punya tanggung jawab atas penataan kesejahteraan masyarakat mulai dari pengambilan kebijakan dan pelayanan di sektor pemberdayaan masyarakat maupun dari sektor sumber daya alamnya dan juga ikut dalam pengawasan ketika mekukan kegiatan di lapangan seperti pembangunan jalan dari setiap dusun yang ada di Desa Buntu Sarek maupun pada saat kegiatan yang di selenggarakan di instansi Desa seperti musyawarah Desa yang membahas tentang

program mingguan atau bulanan ataupun program jangka panjang serta ikut berkontribusi dalam kegiatan sosial yang di agendakan di pustu atau lapangan terbuka oleh pihak puskesmas Latimojong”.³³

Partisipasi pembangunan merupakan kewajiban masyarakat yang harus di lakukan dan bekerja sama dengan pihak pemerintah desa selaku pihak berwenang demi untuk mewujudkan pembangunan yang efektif, dan merujuk pada aturan yang ada sesuai dengan Pasal 79 Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menegaskan kepada pemerintah Desa harus menyusun perancangan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perancaan pembangunan pembangunan Kabupaten/Kota.

Bagan 1.2 Rancangan Program Desa Buntu Sarek.



Sumber: Dokumen kantor Desa Buntu Sarek.

Grafik dalam Desa Buntu Sarek sebagai susunan yang menjadi bidang, salah satunya adalah program pembangunan desa yang menjadi prioritas dalam grafik di atas yang menunjukkan kewenangan pembangunan adalah target utama, melihat Desa

³³ Sabil Kepala Desa Buntu Sarek, pada tanggal 1 oktober 2024.

Buntu Sarek adalah salah satu desa yang terdampak parah di kecamatan latimojong pasca bencana tahun 2024 sehingga anggaran tahunan desa itu lebih di peruntukkan untuk pembaharuan di sektor pembangunan dari infrastruktur yang rusak dalam Desa Buntu Sarek kecamatan Latimojong, terlihat beberapa yang sudah di sudah terealisasi dalam tabel berikut:

Tabel 4.3 Pembangunan Desa Buntu Sarek Kecamatan Latimojong.

No	Program kegiatan pemerintah Desa Buntu Sarek Kecamatan Latimojong	Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan
1.	Pembukaan dan pelebaran jalan tani Desa Buntu sarek	Berpartisipasi
2.	Perbaikan jalan poros Desa Buntu Sarek	Berpartisipasi
3.	Pembangunan Pla'deker di Setiap titik aliran air	Berpartisipasi

Sumber: Dokumen Desa Buntu Sarek.

Sesui dengan tabel di atas menunjukkan bahwa prioritas anggaran tahun 2024 adalah pembenahan infrastruktur, Hal yang serupa di sampaikan oleh Said kepala dusun Buntu Sarek tentang keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Desa Buntu Sarek yaitu:

“Pada saat perancangan pembuatan peraturan Desa dalam musyawarah Desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama serta perwakilan pemuda Desa di undang untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang di selenggarakan oleh badan permusyawaratan desa (BPD), untuk memberikan masukannya baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, selain itu masyarakat juga berinteraksi dengan pemerintah untuk keterlibatannya dalam proses pembangunan yang akan di selenggarakan di setiap tahunnya, meskipun sebagian kecil masyarakat tidak bisa bergabung di karenakan kesibukannya bekerja sebab mayoritas masyarakat Desa Buntu Sarek berprofesi sebagai petani”.³⁴

³⁴ Said Kepala Dusun Desa Buntu Sarek, pada tanggal 1 oktober 2024

Dari hasil diskusi dengan kepala dusun sekaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di ketahui bahwa dengan di libatkanya masyarakat Desa Buntu Sarek dalam pembangunan akan manjadi efektif karna partisipasi masyarakat merupakan pilar utama dalam perencanaan pembangunan yang berhasil karna secara aturan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 masyarakat berhak memberikan masukan karna yang lebih mengetahui kebutuhan tentang kebutuhan ekonomi Desa adalah aspirasi dari masyarakat itu sendiri dengan melibatkan pemerintah selaku pemangku kebijakan dalam Desa Buntu Sarek, begitu juga dalam Al-Qur'An surat al-Syūrā/42: 38 tentang musyawarah yaitu;

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: (juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.

Dari ayat di atas mengajarkan kepada kita bahwa setiap apa yang kita lakukan harus didasari dengan asas musyawarah demi untuk kelancaran dalam keberlangsungan aktifitas ataupun kegiatan sosial.

Demikian juga yang di tuturkan oleh Mia salah satu masyarakat Desa Buntu Sarek tentang keterlibatannya dalam proses pembangunan dalam desa yaitu:

“kami sebagai masyarakat hanya menunggu datangnya waktu pembangunan jalan tani di dusun loko ledo yang sudah di jadwalkan oleh pemerintah setempat karna pada saat ini aktifitas kami hanya sibuk berkebun demi kehidupan sehari hari”.³⁵

³⁵ Mia Masyarakat Desa Buntu Sarek, pada tanggal 2 oktober 2024

Salah satu kebutuhan urgen masyarakat adalah kebutuhan pangan karna salah satu sumber penghasilan masyarakat Desa Buntu Sarek adalah tanaman pangan seperti menanam padi, jagung, kopi, coklat, dan cengkeh, melihat dari kondisi ini perlu ada kepedulian yang lebih intens dari pemerintah setempat untuk memfasilitasi masyarakat dengan penganggaran untuk pembuatan jalan tani sesuai dengan harapan masyarakat dan akan di bantu oleh masyarakat sebagai bentuk peningkatan pembangunan Desa.

Adapun tanggapan dari Majid masyarakat Desa Buntu Sarek tentang di libatkannya masyarakat dalam pembangunan desa yaitu:

“Sesui dengan adanya kebijakan pemerintah tentang melibatkan masyarakat dalam program pembangunan desa, maka kami dengan senang hati menerimanya karna memang kami membutuhkan pekerjaan itu walaupun hanya seminggu ataupun bebera hari saja, karna sebagai masyarakat jalan tani adalah satu satunya jalan untuk menuju kebun demi mendapatkan sumber penghasilan”.³⁶

Dengan adanya kebijakan pemerintah tentang di libatkannya masyarakat dalam penyusunan perancangan pembangunan ternyata masyarakat antusias menyambut pembangunan itu karna masyarakat sadar bahwa pembangunan dalam Desa itu perlu demi peningkatan kualitas ekosistem penghasilan masyarakat dalam Desa Buntu Sarek, Wawancara dengan Magfirah masyarakat Desa Buntu Sarek sekaitan degan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan yaitu;

"kami selalu ikut dalam program yang di lakukan oleh pemerintah dalam hal sosialisasi dan juga gotong royong dan program sosialisasi ini sering kali di adakan oleh Instansi puskesmas Latimojong untuk mengidentifikasi kesehatan masyarakat mulai dari ibu ibu Hamil sampai pada yang Sudah Lansia sekaligus membrikan pengobatan gratis kepada masyarakat yang membutuhkan obat, sekaitan dengan gotong royong adalah kegiatan Rutinitas Mingguan/Hari jumat yang biasanya di

³⁶ *Majid Masyarakat Desa Buntu Sarek, pada tanggal 2 oktober 2024*

lakukan di masing masing Dusun".³⁷

Pemerintah desa memberikan kewenangan kepada masyarakat yaitu program mingguan dan sosialisasi tentang kesehatan yang di lakukan oleh pihak puskesmas latimojong kerja sama dengan pemerintah untuk melancarkan program yang sudah di sepakati, Begitupun yang di sampaikan oleh Suardi tentang partisipasi dlam hal pembangunan yaitu;

“kami selalu ikut berpartisipasi Karna pemerintah membutuhkan tenaga pekerja untuk melakukan proses pembangunan sehinggah kami bersama dagna masyarakat lainnya ikut dalam dalam Memberikan Tenaga kami demi kelancarkan Proses Pembangunan Desa Buntu Sarek.”³⁸

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa, kepala Dusun dan masyarakat Desa Buntu Sarek diketahui bahwa dalam pelaksanaan Perencanaan Pembuatan Peraturan Desa yang diterapkan Pemerintah Desa Buntu Sarek terkait kegiatan yang akan dilaksanakan dengan maksimal dan konsisten sesuai ketentuan yang diterapkan dengan di libatkannya masyarakat dalam pembangunan, terutama menyangkut realisasi anggaran dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana Desa Buntu Sarek yang masih belum maksimal.

Realita yang terjadi dilapangan khususnya di Desa Buntu Sarek terkait Undang-undang RI No 6 tahun 2014 yang mengatur mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa, termasuk dalam bidang infastruktur, pertanian dan lain lain. terutama tentang kewenangan pemerintahan Desa dalam pengelolaan dana Desa

³⁷ Magfirah masyarakat Desa Buntu Sarek, pada tanggal 3 oktober 2024.

³⁸ Suardi msyarakat Desa Buntu Sarek, pada tanggal 4 oktober 2024.

dalam konteks membuat kebijakan atau aturan yang diterapkan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, dikaitkan dengan kondisi saat ini pada pemerintah Desa Terkait pelaksanaan perencanaan Peraturan Desa terutama dalam bidang pengelolaan kebijakan sesuai apa yang sudah ada di rencanakan sebelumnya yang diperuntukan untuk meningkatkan pemberdayaan dan perencanaan pembangunan untuk kepentingan masyarakat dalam Desa.

Pada saat ini pengelolaan dana Desa dapat dinikmati oleh masyarakat, hanya saja masalah kualitas Pembangunan dan aturan yang diterapkan belum maksimal di karenakan kesibukan masyarakat ke kepekerjaannya sebagai petani tidak bisa di tinggalkan, sehingga masih banyak kendala-kendalanya, walaupun begitu sebagai masyarakat mereka tetap mendukung Pemerintah Desa untuk mewujudkan pembangunan yang maksimal.

Pembangunan dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama dalam menerapkan Rancangan Peraturan Desa tentang BUMDES (badan usaha milik desa), hal ini penyusunannya dilakukan dari tingkat Dusun sampai Desa yang akan menghasilkan Perencanaan yang sesuai dan dituangkan dalam RPJM (rancangan pembangunan jangka menengah) yang dilakukan tiap tahunnya dalam RKP (rencana kerja pemerintah). Sehingga proses perencanaan anggaran belanja Desa dilaksanakan secara *bottom up* artinya Peran masyarakat dapat optimal dalam memberikan masukan atau ide-ide kepada Pemerintah Desa dalam menjalankan suatu program dengan melalui mekanisme musyawarah untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa.

2. Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Buntu Sarek kecamatan latimojong

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yakni, Partisipasi bebas yakni terjadi bila seseorang individu melibatkan dirinya secara sukarela di dalam suatu kegiatan partisipasi tertentu. Partisipasi bebas dapat dibagi menjadi dua katagori yaitu, partisipasi spontan terjadi bila seseorang individu mulai berpartisipasi berdasarkan pada keyakinan tanpa dipengaruhi melalui penyuluhan atau ajakan oleh lembaga-lembaga atau orang lain dan, partisipasi terbujuk adalah jika seseorang individu mulai berpartisipasi setelah diyakinkan melalui penyuluhan atau oleh pengaruh lain sehingga berpartisipasi secara sukarela didalam aktivitas kelompok tertentu, Partisipasi terpaksa dapat terjadi dalam berbagai cara, yaitu partisipasi terpaksa oleh hukum dan terpaksa keadaan sosial ekonomi. Partisipasi terpaksa oleh hukum terjadi bila orang-orang dipaksa melalui peraturan atau hukum, berpartisipasi di dalam kegiatan-kegiatan tertentu tetapi bertentangan dengan keyakinan mereka dengan derajat pemaksaan yang berbeda-beda, sedangkan Partisipasi terpaksa karena kondisi ekonomi terjadi bila seseorang yang tidak turut di dalam suatu kegiatan akan mendapatkan kesulitan dalam aspek sosial ekonomi, misalnya bila seseorang tidak turut serta dalam pemeliharaan prasarana lingkungan dikampungnya maka ia akan disisihkan dari pergaulan tetangganya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sabil selaku kepala Desa Buntu Sarek tentang faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam pembanguna desa, sebagai berikut:

“Mengenai faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam pembangunan Desa saya selaku kepala Desa membantu memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam proses pembangunan desa dan juga memberikan upah untuk masyarakat yang ikut berpartisipasi sesuai dengan apa yang di bangun seperti pembangunan kantor Desa, plat duiker (deker), dan jalan tani”.³⁹

Pemerintah sudah memfasilitasi masyarakat sesuai dengan keinginannya dengan merujuk pada undang undang Nomor 6 tahun 2014 tentang penhusunan rencan pembangunan sebagai bentuk implementasi pembangunan yang efektif dalam Desa Buntu Sarek. Hal yang sama juga di sampaikan oleh said selaku Kepala Dusun tentang faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam pembanguna desa, sebagai berikut:

“Masyarakat juga akan ikut berpartisipasi secara sukarela dalam proses pembangunan karna melihat kondisi desa setelah tertimpa bencana yang membuat sarana dan prasarana menjadi rusak seperti jalan tani, rumah warga dan mesjid sehingga masyarakat sadar dan ikut gotong royong”.⁴⁰

Demikian yang sampaikan oleh majid sekaitan faktor keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Desa itu di karenakan adanya rasa kesadaran diri masyarakat dan ikut berkontribusi secara suka rela demi untuk kemajuan pembangunan Desa serta peningkatan sumber daya alam yang di dapatkan oleh masyarakat karna tanpa adanya pembangunan masyarakat tidak bisa melakukan aktifitas di karenakan proses perbaikan jalan tani tidak di realisasikan, menurut keterangan Magfirah faktor keterlibatan masyarakat dalam pembangunan;

" keterlibatan masyarakat dalam pembangunan adalah kesadaran diri karna melihat dari Desa Buntu Sarek adalah salah satu desa yang mayoritas masyarakatnya adalah keluarga sehingga ketika yang lain melakukan aktifitas maka secara hati nurani kami ikut membantu begitu Juga *sebaliknya*".⁴¹

³⁹ Sabil kepala Desa Buntu sarek, pada tanggal 1 oktober 2024

⁴⁰ Said kepala dusun Desa Buntu Sarek, pada tanggal 1 oktober 2024

⁴¹ Magfirah masyarak Desa Buntu Sarek, Pada tanggal 3 oktober 2024

Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan desa karna adanya dorongan hati nurani melihat penduduk yang ada dalam Desa tersebut adalah keluarga dari turun temurun dan juga tanah yang di kelolah oleh pemerintah dalam Desa adalah tanah peninggalan nenek moyang masyarakat yang ada Desa Buntu Sarek, Begitu juga yang di katakana oleh Suardi sekaitan factor keterlibatan masyarakat dalam pembangunan yaitu;

"Pemerintah membutuhkan tenaga Pekerja dalam merealisasikan pembangunan, kami juga di berikan upah sehingga kami antusias untuk menunaikan Panggilan dari Pemerintah ketika ada yang akan di bangun baik itu jalan tani maupun pembangunan infrastruktur Desa Lainnnya".⁴²

Menurut Mia salah satu warga Desa Buntu Sarek tentang faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam pembanguna desa, sebagai berikut:

"Dengan adanya kebijakan dari pemerintah desa dalam proses pembangun desa serta memberikan upah untuk masyarakat yang ikut berpartisipasi sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat".⁴³

Dari hasil wawancara dengan masyarakat itu sesuai dengan aturan Undang Undang 1945 Pasal 33 ayat 1 yang berbunyi, perekonomian di susun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, pasal di atas mengandung makna bahwa perekonomian berlandaskan pada kepentingan kelompok atau keluarga karna adanya tanggung jawab moral dalam menata ekonomi sehingga perlu ada dorongan dari pemerintah untuk mewujudkan peningkatan sumber ekonomi secara pesat yang akan di kelola oleh masyarakat Desa untuk tunjangan hidup di sisi lain akan menimbulkan

⁴² Suardi masyarakat Desa Buntu Sarek, pada tanggal 4 oktober 2024

⁴³ Mia masyarakat Desa Buntu Sarek, pada tanggal 2 oktober 2024

karakter kemandirian secara individu dalam Desa Buntu Sarek, Sedangkan menurut Majid salah satu warga Desa Buntu Sarek tentang faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam pembanguna desa, sebagai berikut:

"Dengan adanya kesempatan yang di berikan kepada kami selaku masyarakat maka kami akan memanfaatkan kesempatan itu karna di sisi lain ikut dalam pembangunan akan mendapatkan upah dari pemerintah sekalipun kami sadar bahwa pembangunan dalam Desa menjadi tugas masyarakat dan pemerintah Desa untuk mengadakan rancangan pembangunan infrastruktur".⁴⁴

Dengan melihat pembangunan Desa serta partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan, kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap pembangunan Desa dapat mendorong kemajuan berkelanjutan perkembangan Desa sehingga masyarakat menikmati dan merawat sumber perekonomian yang sudah di garap sebelumnya, dengan adanya sumber perekonomian masyarakat akan mejadi sejatra yang membuat masyarakat bersyukur sebagaimna dalam dalam Al-Qur'an

Surah Al Jumuah Ayat 9-10 Ekonomi;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ
وَدَرُّوا بِالْبَيْعِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٩
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠

Artinya: “Apabila sholat (Jum’at) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Apabila (sebagian) mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera berpencar (menuju) padanya dan meninggalkan engkau (Nabi Muhammad) yang sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah, "Apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan." Allah pemberi rezeki yang terbaik.”

⁴⁴ Majid Masyarakat Desa Buntu sarek, pada tanggal Oktober 2024

Ayat di atas menunjukkan pentingnya usaha dan kerja keras dalam mencapai kemajuan ekonomi. Allah memberikan kelebihan dan potensi pada setiap individu untuk meraih keberhasilan, namun ia juga menuntut usaha sungguh-sungguh dari umat-Nya. Konsep ini mendorong manusia untuk berusaha semaksimal mungkin, mengembangkan potensi diri dan memanfaatkan peluang ekonomi yang ada di wilayah pembangunan masing-masing. Dalam ajaran Islam ekonomi bukanlah sekadar tentang mencari nafkah semata, tetapi juga menjadi bagian integral dari pengabdian kepada Allah dan masyarakat. Al-Qur'an sebagai pedoman utama bagi umat Islam, berisi petunjuk dan panduan tentang bagaimana mengatur aspek ekonomi dengan adil dan berkeadilan. Ayat-ayat Al-Qur'an memberikan inspirasi untuk memahami konsep usaha, kewirausahaan, dan kemandirian ekonomi dalam Islam.

Realita yang terjadi dilapangan khususnya di Desa Buntu Sarek terkait Undang-undang RI No 6 tahun 2014 Pasal 1 ayat 12 Partisipasi aktif dalam pembangunan akan menumbuhkan pemberdayaan masyarakat sehingga hal ini memberi ruang yang cukup luas bagi masyarakat untuk melibatkan diri dari mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap hasil dari pembangunan yang ada di desa. Dimana Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan

pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Dari hasil penelitian di Desa Buntu Sarek diketahui bahwa pengaruh keterlibatan masyarakat dalam pembangunan itu sudah menjadi kesepakatan Bersama pada saat melakukan rapat perencanaan program pembangunan yang melibatkan beberapa pihak yaitu, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta tokoh pemuda.

Masyarakat juga menjelaskan bahwa yang menjadi faktor keikutsertaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa antara lain:

1. Kebijakan Pemerintah desa.

Hal ini diatur dalam Undang-undang No 43 Tahun 2014 Tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang No 6 Tahun 2014 Pasal 113 : Perencanaan pembangunan desa dilaksanakan *bottom-up*, yaitu dari bawah keatas, dengan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat desa, dan Pasal 120 : Pelaksanaan pembangunan desa harus transparan dan akuntabel, serta melibatkan partisipasi masyarakat desa.

2. Kesadaran diri masyarakat

Hal ini diatur dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 Pasal 5 : Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi

ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

3. Faktor Ekonomi (dari segi finansial)

Hal ini diatur dalam (UUD 1945) Pasal 33: Ayat (1) Menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha Bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Dari tiga point di atas menerangkan bahwa sebagai pemerintah desa harus bijak dalam pengambilan keputusan, karena akan berdampak pada masyarakat luas khususnya Desa Buntu Sarek Kecamatan Latimojong. Melihat desa yang masuk dalam kategori wilayah pedalaman yang mayoritas masyarakatnya adalah petani sehingga perlu adanya kebijakan khusus, untuk kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan Desa Buntu Sarek Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis empiris lapangan maka dapat di simpulan sebagai berikut:

1. Dalam Pemerintahan desa Buntu Sarek dapat di simpulkan bahwa Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan Sesuai dengan Hasil Wawancara Lapangan masyarakat Buntu sarek antusias dalam pembangunan, masyarakat Desa Buntu sarek ikut Berkontribusi Baik secara Materi maupun secara Non materi untuk mewujudkan Pembangunan yang Efektif, di Lain sisi Keterlibatan masyarakat sangat membantu pemerintah dalam proses penyelesaian beberpa Program desa Seperti Penggarapan jalan tani desa serta Perbaikan jalan poros desa Sehingga pembangunan desa berjalan Sesuai dengan Yang di harapkan oleh pemerintah Bersama Masyarakat Itu sendiri, jadi Masyarakat Buntu Sarek secara Umum untuk Ikut Berpartisipasi Setiap kali ada kegiatan yang di selenggarakan Oleh Pemerintah desa Sesuai dengan kesepakatan Rapat Musyawarah Desa Yang Di hadiri oleh Pihak yang di undang Seperti Tokoh Agama, tokoh masyarakat dan Tokoh pemuda sebagai perwakilan masyarakat untuk mewakili dari Harapan pembangunana dan pengembangan pemberdayaan Lainnya.

2. Pemerintah Desa Buntu Sarek lebih Memprioritaskan masyarakat daripada orang luar dari desa (pemborong luar) untuk mereliasasikan pembangunan desa. di lain

sisi Masyarakat desa Buntu sarek ikut berkontribusi dengan kesadaran individu tanpa adanya dorongan dari orang luar dari desa Buntu Sarek itu sendiri.

Dengan adanya Masyarakat yang ikut Berpartisipasi Dalam Pembangunan maka pembangunan infrastruktur dalam desa akan berjalan secara Maksimal, Karna sudah ada Kesepakatan yang di bangun oleh masyarakat dan juga pemerintah dalam Musyawarah Bahwa yang Di libatkan langsung dalam Pembangunan adalah masyarakat itu sendiri

B. SARAN

Ada beberapa saran poin yang diharapkan akan bermanfaat dimasa-masayang akan datang demi terciptanya kerjasama yang lebih baik lagi antara Pemerintah dengan masyarakat dalam membangun Desa Buntu Sarek sebagai berikut:

1. Desa Buntu Sarek merupakan Salah Satu Desa Yang kaya dengan Sumber Daya Alam (SDA) Sehingga masyarakat akan sejatra ketika Kekayaan alam di kembangkan Lebih Luas lagi Seperti Membuat Jaringan Khusus untuk mengimpor hasil olahan masyarakat untuk di Pasarkan ke luar daripada desa Buntu sarek
2. Desa Buntu sarek merupakan salah satu Desa Terpencil di luar dari Desa- desa Yang lain sehingga untuk bisa keluar dari desa menuju perkotaan untuk membeli kebutuhan-kebutuhan baik dari segi bahan pembangunan maupun bahan kebutuhan sehari-hari harus Melewati Jalan Yang sangat Jauh sehingga Di harapkan perlu adanya pengaspalan Jalan lintas Desa Menuju kecamatan

maupun untuk sampai pada Kabupaten Luwu, Desa Buntu Sarek secara umum mempunyai masyarakat Yang mayoritasnya adalah Petani sehingga sangat sulit Untuk menjangkau daripada Keselarasan dalam Berpendidikan, Sehingga perlu ada dorongan dari pemerintah desa untuk memberdayakan anak muda mudi untuk melanjutkan pendidikannya ke perguruan Tinggi seperti di kampus IAIN Negeri Palopo dan kampus lainnya demi untuk meningkatkan kesetaraan Pendidikan di kecamatan Latimojong khususnya di desa Buntu sarek.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Osali, *Pelaksanaan otonomi Luas Dan Isu Federalism Sebagai Alternatif* (Cet, 1 Jakarta Pt Raja Grafindo,2000).
- Andi Isbandi Rukminto, *Perencanaan Partisipasi Berbasis Aset Komunitas*,(Jakarta:FISIP Unifersitas Indonesia Pres,2007).
- Avivah Hananda, Haryanti Amelia, *Peran Masyarakat dalam Partisipasi Politik Menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2024*, 2023.
- Fajar Mukti dan Achmad Yulianto “*Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*” *PustaSka Pelajar*, 2010, hlm.280
- Gunawan Ary, *Sosiologi pendidikan (Analisis tentang berbagai problempendidikan)*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000. Hlm 40.
- Hadi Otho H., *Peran Masyarakat Sipil Dalam Proses Demokratisasi*, 2010.
- HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh*,(Cet.7. Jakarta: Rajawali Pers, 2014) hl.10.
- Huraerah “*Pengorganisasian dan Pembangunan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*” 2008.
- Husin, S, *Ilmu Kewarganegaraan*. Medan: Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Medan. 2005.
- Irdanto Kus “*Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan kampong wisata warna warni jodipan kota malang jawa timur*”. Volume 2, nomor 1, 2017
- Irene A. D, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar). Hlm. 58.
- Jafar M Ulfatur “*Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Masbagik Utara Baru Kecamatan Masgabik Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020*” Vol. 9 No. 2 .2021
- Kamarunddin Heryanto, *Partipasi Masyarakat dalam Perencanaan Peraturan Desa (Studi di Desa Boneposi Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu) 2021*.

- Koentjoroningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2000). Hlm. 146.
- Kusmanto Heri, *Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi Politik*, 2014.
- Miarso Yusufhadi. *Menyamai benih teknologi pendidikan* (Jakarta: kencana, 2004) hlm. 706.
- Moleong, J Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Narbuko Cholid dan Achmadi Abu, *Metode Penelitian* (Cet Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012).
- Ni`matul Huda, *Peraturan Pemerintahan Desa* (Press, Malang 2015)
- Nurhayati Dwi Astuti Wahyu, *Students' Perspective on Innovative Teaching Model Using Edmodo in Teaching English Phonology: A Virtual Class Development*, Jurnal Dinamika Ilmu Vol. 19 No. 1, 2019. Hlmn 14.
- Rodliyah Siti, *Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Perencanaan di Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003. Hlm. 33-34
- Suprpto, *Moralitas Politik Dan Pemerintahan Yang Bersih*. Jakarta, 2001.
- Syani Abdul, *Sosiologi Skematika Teori Dan Terapan*. (Jakarta : Bumi Aksara, 2002). Hlm.31
- Yusmad Muammar Arafat” *Hukum di Antara Hak dan Kewajiban Asasi*” Yogyakarta: Deepublish, September 2018.

LAMPIRAN

Wawancara Dengan Pak Dusun Desa Buntu sarek



Wawancara Dengan Masyarakat Desa Buntu sarek



Wawancara Dengan Masyarakat Desa Buntu sarek

Wawancara Dengan Masyarakat Desa Sarek



Wawancara Dengan Kepala Desa Buntu sarek

